

**UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)  
KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN  
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh :

Hakimatul Azizah Ainun Umi

NIM : D20193047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
MEI 2023**

**UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)  
KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN  
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh :

Hakimatul Azizah Ainun Umi

NIM : D20193047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
MEI 2023**

**UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)  
KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN  
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :

**Hakimatul Azizah Ainun Umi**  
NIM : D20193047

Disetujui Pembimbing



Muhammad Ardiansyah, M. Ag.  
NIP. 197612222006041003

**UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)  
KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN  
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua



Nasobi Niki Surna, M. Sc.  
NIP. 198907202019031003


Sekretaris



Zayyinah Haririn, S. Sos.L, M. Pd. I.  
NUP. 201603115

Anggota :

1. Dr. Achmad Fathor Rosyid, S. Sos., M. Si. (.....)
2. Muhammad Ardiansyah, M. Ag. (.....)



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Dakwah




Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah yang lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(QS. Al-Kahf (18) : 46)\*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama RI, *An-Nur Ayat Pojok Bergaris*, (Semarang : Asy-Syifa': 2012).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rahmat dan hidayah yang Allah SWT. berikan kepada saya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang saya sayangi, cintai dan hormati, bapak Anang Subagio dan ibu Nurfidah yang telah membesarkan, mengajarkan, membimbing, mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan sedari awal masuk dunia perkuliahan sampai saat ini menyelesaikan skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan baik.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

Hakimatul Azizah Ainun Umi, 2023 : *Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.*

**Kata kunci** : UPTD PPA Jember, Pendampingan, Kekerasan Seksual pada Anak.

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah tindakan pidana yang ditujukan kepada anak sebagai korban serta memiliki pengaruh besar pada diri anak, seperti pada fisik, psikologis dan sosial anak. Kasus kekerasan seksual ini sangat meresahkan masyarakat dan harus segera ditangani, baik oleh pihak berwajib maupun lembaga perlindungan anak seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana proses pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual? 2) Bagaimana hasil pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual? 3) Apa faktor pendukung dan penghambat UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual?

Tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui tentang proses pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual. 2) Untuk menganalisis dan menggambarkan tentang hasil pelaksanaan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual. 3) Untuk menjabarkan dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa proses pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kekerasan seksual salah satunya kasus NA melalui 6 tahapan. Kemudian UPTD PPA Kabupaten Jember juga memberikan layanan bimbingan dengan media boneka kepada korban dan bimbingan kelompok kepada orang tua korban, bimbingan dianggap berhasil oleh tim pendamping UPTD PPA dan orang tua korban karena saat ini korban kembali ceria dan tidak merasa takut. Hal itu juga didukung oleh adanya keterbukaan korban, dukungan keluarga, tim pendamping bisa menjaga kode etik, privasi korban dan amanah sehingga membuat korban merasa aman serta nyaman.

## KATA PENGANTAR

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman.

Kesuksesan penulisan ini diperoleh karena adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Muhammad Ardiansyah, M.Ag. selaku ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dan Dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Poedjo Boedisantoso, S.H selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.



6. Bapak Agus Alinuha, Ibu Solehati, S.H., M.H, Sindi Dwi Yunike, S.H, Ghea Aprilia Adha, S.H selaku pegawai dan tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember.
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi BKI periode 2020/2021 serta teman-teman seperjuangan BKI 1-3 angkatan 2019 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Sahabat-sahabat saya yang sudah seperti saudara sendiri Roivi Hardivianti, Silvia Eka Prasanti, Imron Maulana Ishak, Mohammad Yusron Rosyadi, Abdurrahman Wahid, Mamluatul Fauziyah dan Siti Fatimatus Zahro yang telah menemani, mengingatkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi kepada saya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.


Jember, Mei 2023  
Penulis

Hakimatul Azizah Ainun Umi  
D20193047

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	
<b>Halaman Judul</b> .....	
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>ii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data .....	48
F. Keabsahan Data .....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	52
B. Penyajian Data dan Analisis .....	67
C. Pembahasan Temuan .....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran-saran.....	120
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>121</b>
<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>124</b>




**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Jumlah kasus terhadap anak di Kabupaten Jember.....	5
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	18
4.1	Sarana dan prasarana UPTD PPA Kabupaten Jember.....	57
4.2	Jumlah kasus terhadap anak di Kabupaten Jember.....	69




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Layanan UPTD PPA Kabupaten Jember.....	66
4.2	Alur pelayanan dan pelaporan UPTD PPA Kabupaten Jember.....	77



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Saat ini, banyak anak-anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan seperti penculikan, pembunuhan dan yang paling banyak ialah kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak seringkali berasal dari orang-orang yang berada disekitar lingkungan anak, seperti keluarga atau kerabat dekat.<sup>1</sup>

Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. untuk dijaga, diajarkan, dirawat, dicintai dan diberi penuh kasih sayang dari orang tua maupun keluarga. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa posisi dan kedudukan anak bagi orang tuanya, bahwa anak dianggap sebagai perhiasan dunia yang sangat indah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Kahf ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 18.

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah yang lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”<sup>2</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang anak ialah perhiasan dunia yang bersifat tidak kekal dan hanya sementara, anak sama halnya seperti harta yang bersifat sesaat dan tidak perlu dibanggakan. Karna anak maupun harta hanyalah perhiasan dunia saja, bukan menjadi perhiasan akhirat. Akan tetapi anak sangat memerlukan kasih sayang, cinta, perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga maupun lingkungannya.

Maka dari itu, anak dianggap sebagai aset yang berharga bagi agama maupun negara, sehingga perlu adanya perlindungan dan penjagaan oleh negara yang menjamin kenyamanan dan ketentraman kehidupan anak dari setiap bentuk kekerasan dan kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan dan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang Perlindungan Anak, karena anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan didalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam hal kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan didalam kejadian-kejadian yang berunsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam lingkup peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kementrerian Agama RI, *An-Nur Ayat Pojok Bergaris*, (Semarang : Asy-Syifa': 2012).

Selain membutuhkan perlindungan dan penjagaan, anak juga memiliki hak dalam kehidupannya. Sehingga selama ia hidup, ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagaimana yang dicantumkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup>

Pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia sudah diatur dan menjamin atas perlindungan pada anak dari kejahatan maupun kekerasan yang kemungkinan akan dialami oleh anak serta adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak, baik itu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh anak-anak. Yang mana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak dan hak-hak anak, seperti halnya yang marak terjadi saat ini yakni kasus kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan bentuk tindakan kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh remaja atau orang dewasa dengan memanfaatkan anak sebagai bahan fantasi seksualnya, dengan merayu atau memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya seperti mencium, meraba, pelecehan seksual, berhubungan intim atau bersetubuh dan kontak fisik dengan kelamin anak.

---

<sup>3</sup> Andika Wijaya, Wida Peace A, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 83.

<sup>4</sup> Wijaya, Peace, 85.



Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, sebenarnya membuat keprihatinan dan kekhawatiran yang besar serta memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupannya. Dimana pada masa anak-anak, mereka yang seharusnya merasakan keamanan dan menikmati masa bermainnya justru direnggut oleh para pelaku yang sengaja bertindak untuk melakukan kekerasan seksual.

KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak, berdasarkan catatan yang telah dirangkum pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat sebanyak 9.588 kasus. Hal ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 4.162 kasus. Nahar selaku Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA menjelaskan bahwa faktor dari penyebab banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak beragam, salah satunya yaitu dampak dari kecanduan pornografi yang membuat seseorang ingin melampiaskan nafsunya dan melakukan tindak kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Sama halnya yang tercatat pada data yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, tertera pada tabel dibawah menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "KemenPPPA : RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama Tahun 2022", Jember, Maret 15, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Kasus Terhadap Anak di Kabupaten Jember<sup>6</sup>

Jenis Kasus/ Tahun	2019	2020	2021	2022
Kekerasan fisik	7	6	8	10
Kekerasan psikis	67	80	90	112
Kekerasan seksual	60	64	65	75
Penelantaran	2	1	2	3
Lain-lain	1	-	15	16
ABH	1	-	1	5
Jumlah	138	151	181	221

Sumber : Rekapitulasi Data Pendampingan Korban Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan resah, diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Jember rentan terjadi pada usia 6 -17 tahun yang menjadi korban. Sedangkan untuk usia pelaku kekerasan seksual berkisaran usia 20-40 tahun, tidak menutup kemungkinan pelaku juga berasal di atas usia 40 tahun.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa terjadinya kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga diperlukannya suatu lembaga yang dapat menjadi wadah untuk menjadi tempat aman bagi anak yang mengalami kekerasan salah satunya menjadi korban kekerasan seksual. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi anak sebagai penerus bangsa, maka pemerintah khususnya Kabupaten Jember melalui

<sup>6</sup> Dokumen data pendampingan korban anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memiliki lembaga tersendiri yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan, perlindungan serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

Instansi atau lembaga ini terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember. Sehingga operasional UPTD PPA Kabupaten Jember berjalan atas dasar Peraturan Bupati tersebut, untuk memberikan pelayanan, perlindungan serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>7</sup>

UPTD PPA dianggap penting keberadaannya, karena dengan menjadi wadah untuk tempat perlindungan dan pendampingan juga dapat memberikan bimbingan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban. Agar setelah menjadi korban mereka tetap dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan sebagaimana mestinya, agar tidak diliputi rasa takut. Sebagai contoh hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember, adanya layanan pendampingan dan juga bimbingan yang diberikan oleh mereka kepada salah satu anak yang merupakan korban kekerasan seksual

---

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

berinisial NA yang dilecehkan oleh tetangganya. Kemudian tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan bimbingan sebanyak 2x kepada korban dalam proses pemulihan rasa takut yang dirasakan korban pasca kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian masalah di atas, dapat dipahami bahwa UPTD PPA Kabupaten Jember memiliki peran penting bagi masyarakat serta tugas pokok dan fungsi dalam kinerjanya yakni memberikan pelayanan, pendampingan dan bimbingan bagi anak korban kekerasan seksual dengan menyesuaikan kebutuhannya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah tersebut dan mengambil judul penelitian “UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana hasil pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual?

---

<sup>8</sup> Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2022.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui tentang proses pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis dan menggambarkan tentang hasil pelaksanaan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual.
3. Untuk menjabarkan dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai, maka terdapat manfaat pada penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak dan terdiri dari 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan serta sumbangsih referensi yang berhubungan dengan pendampingan yang bertujuan untuk membantu mengarahkan korban agar bisa memahami kemampuan dirinya serta dapat memecahkan permasalahan yang dialaminya.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti

Dapat memberikan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penelitian tentang upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat menjadi koleksi kajian, referensi dan bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi UPTD PPA Kabupaten Jember

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan pendampingan, khususnya pada bagian konseling atau psikolog untuk membantu individu yang bermasalah pada kejiwaannya.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk memastikan bahwa maksud peneliti dari istilah tersebut tidak disalahpahami, istilah penting yang menjadi fokus judul penelitian dimasukkan dalam definisi istilah. Istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Salah satu organisasi yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Jember adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayahnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan seperti kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>9</sup> Fungsinya sendiri yaitu menangani pengaduan masyarakat; sosialisasi kepada korban; penanganan kasus; rumah aman; pendampingan korban dan mediasi. Terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021, dalam melaksanakan operasionalnya.<sup>10</sup>

## 2. Pendamping

Pendamping adalah individu yang memiliki keahlian dalam melakukan konseling, terapi dan advokasi dengan tujuan untuk pemulihan korban kekerasan. Pendampingan anak dimaksud mempunyai peranan dalam membantu untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dialami anak.<sup>11</sup>

## 3. Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang menjadi sasaran tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain untuk berhubungan

---

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Oktober 25, 2018, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021

<sup>11</sup> Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan pendampingan perempuan korban kekerasan seksual perspektif Al-Qur'an*, (Semarang : Walisongo Press, 2010), 168-180.

intim atau seksual yang menyebabkan kerugian pada dirinya dan merusak ketenangan masyarakat.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan disusun guna untuk mendeskripsikan tentang alur pembahasan pada skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>13</sup> Adapun isi dari sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari bab ini, sebagai sumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini tercantum hal-hal yang mengenai dengan prosedur peneliti didalam menyelesaikan penelitian. Menjabarkan tentang beberapa sub bab yang harus dilakukan oleh peneliti, dengan tujuan agar mendapatkan data-data yang valid. Beberapa sub bab yang tercantum didalamnya, yakni : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan M Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), 32.

<sup>13</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2021), 93.



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Bab ini digunakan untuk memaparkan data yang didapatkan selama penelitian di lapangan, menarik kesimpulan serta menjawab dari rumusan permasalahan.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini mendeskripsikan tentang kesimpulan dan saran yang digunakan sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi tentang berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan sebagainya.<sup>14</sup> Penelitian terdahulu juga penting dilakukan guna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti agar tidak terjadi pengulangan dan peniruan (plagiasi) penulisan karya ilmiah yang sama berkaitan dengan “Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, oleh karena itu dibawah ini ada beberapa kajian skripsi yang ditulis oleh peneliti lain diantaranya :

- a) Skripsi program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung oleh Agus Riyanto dengan judul “Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kab Tanggamus pada tahun 2019. Fokus masalah pada penelitian ini adalah proses pelayanan bimbingan dan konseling bagi anak korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 94.

penelitian deskriptif kemudian untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 metode yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Lalu proses analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A berupa pendampingan terhadap korban pelecehan seksual seperti pendampingan mencakup hak-hak korban, pendampingan dalam proses hukum, pendampingan rehabilitasi medis untuk memeriksa kondisi fisik dan pendampingan rehabilitasi sosial untuk memulihkan mental korban. Metode yang digunakan pada proses konseling konseling terdapat 3 macam, yakni bimbingan konseling keluarga dengan memberikan pemahaman kepada keluarga khususnya orang tua untuk dapat memberikan semangat kepada anak. Bimbingan konseling individu dengan menyelesaikan masalah korban dengan melakukan 2 sampai 3 kali pertemuan dalam jangka waktu 30 menit agar memulihkan kondisi korban. Kemudian bimbingan konseling kelompok dilakukan untuk membantu korban dalam lingkup kelompok, bimbingan konseling pasca trauma dengan melakukan terapi pada psikolog dan menggunakan pendekatan rasional emotif yang dianggap efektif.<sup>15</sup>

- b) Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Pekanbaru oleh Mutiara Syafrudin dengan judul “Gambaran Kepribadian Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Siak” pada tahun 2021. Fokus

---

<sup>15</sup> Agus Riyanto, Skripsi : *“Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus”*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

masalah pada penelitian ini adalah untuk mencari tahu gambaran kepribadian pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui hasil wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan menggunakan metode milik Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah setelah dilakukannya penelitian, disimpulkan oleh peneliti bahwa kepribadian yang ditunjukkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki kepribadian tertutup, memisahkan diri dari lingkungan sosial, tidak mudah bergaul dan tidak melakukan kontak mata terhadap orang-orang dilingkungan sekitar.<sup>16</sup>

- c) Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam : Irsyad Vol 5, No 1 Program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh Neng Helmi Siti Halimah, Zainal Muttaqin dengan judul “Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak” pada tahun 2017. Hasil penelitian pada jurnal ini membahas tentang anak yang mengalami kekerasan seksual akan lebih cenderung menjadi pendiam, tertutup, pemalu, anti sosial dan merasa tidak berguna lagi. Setelah dilakukannya bimbingan sosial terdapat perubahan pada anak korban kekerasan seksual, yakni anak menjadi lebih ceria; tidak lagi sering menangis; lebih percaya diri; mau berkomunikasi dengan orang

---

<sup>16</sup> Mutiara Syafrudin, Skripsi : “*Gambaran Kepribadian Pada Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Siak*”, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2021).

lain; lebih optimis; terbuka; tenang dan mau melanjutkan kehidupan sosialnya.<sup>17</sup>

- d) Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh oleh Almut Sirah dengan judul “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Banda Aceh” pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data ditemukan bahwa penanganan yang dilakukan P2TP2A dengan melalui pendekatan kekeluargaan dilihat dari hobi anak, mengajak anak bermain bersama, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah membahas tentang gambaran dan cara mencegah terjadinya kekerasan seksual, adanya sosialisasi ke kampung-kampung tentang pola asuh anak yang baik kepada orang tua. Seringkali terjadi yang menjadi pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat yang berada satu lingkup dengan anak. Adapun kendala P2TP2A yang terjadi yakni pada penanganan anak yang memiliki keterbelakangan atau difabel, dimana dalam P2TP2A kurangnya tenaga ahli yang paham mengenai difabel. Kemudian dana juga kurang memadai dalam melakukan pendampingan, seharusnya P2TP2A memfasilitasi psikolog dengan tujuan mempermudah dalam proses penanganan anak yang memiliki

---

<sup>17</sup> Neng Helmi, Zainal Muttawin, “Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak”, Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam Vol 5, No 1 (2017).

keterbelakangan dan dalam penanganan kasus hendaknya giat dalam mencari bukti.<sup>18</sup>

- e) Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh oleh Fatiya Nurhaliza dengan Judul “Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth) pada tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran UPTD PPA Aceh dalam melaksanakan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dan pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak sebagai korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth. Metode pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan observasi. Analisis data dengan menggunakan metode Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah UPTD PPA memiliki peran dalam mendampingi dan menangani korban pemerkosaan agar terpenuhinya hak-hak dalam memperoleh keadilan, namun terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam prosesnya yakni kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti belum tersedianya layanan rumah aman bagi korban yang masih trauma atau ketakutan. Sehingga

---

<sup>18</sup> Almut Sirah, Skripsi : “*Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Banda Aceh*”, ( Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017).

hal itu menjadi kurangnya perlindungan dan pendampingan bagi korban yang menyebabkan terganggunya psikis anak atau korban.<sup>19</sup>

**Tabel 2.1**

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Nama Tesis/Skripsi/Jurnal dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Riyanto, <i>“Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)</i>	Skripsi program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung, Tahun 2019	a. Mengkaji tentang bimbingan bagi anak korban pelecehan seksual b. Metode penelitian kualitatif deskriptif c. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman	a. Lokasi penelitian di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus b. Fokus penelitian pada pelayanan bimbingan dan konseling terhadap anak korban pelecehan seksual
2	Mutiara Syafrudin <i>“Gambaran Kepribadian</i>	Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Pekanbaru,	a. Membahas tentang anak korban pelecehan	a. Lokasi penelitian di Desa Makmur,

<sup>19</sup> Fatiya Nurhaliza, Skripsi : *“Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)”*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

	<i>Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Siak”</i>	Tahun 2021	<p>seksual</p> <p>b. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif</p> <p>c. teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta analisis data memakai model Miles dan Huberman</p>	<p>Kabupaten Siak</p> <p>b. Fokus penelitian pada gambaran kepribadian anak korban kekerasan seksual</p>
3	Neng Hilmi Siti Halimah, Zainal Muttaqin “Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak”	Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam : Irsyad Vol 5, No 1, Tahun 2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<p>a. Mendeskripsikan tentang proses bimbingan terhadap penanganan kekerasan seksual pada anak</p> <p>b. Fokus penelitian terletak pada proses bimbingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual</p>	c. Lokasi penelitian di UPT P2TP2A Kota Bandung
4.	Almut Sirah “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam	Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2017	<p>a. Membahas tentang upaya UPTD PPA dalam menangani tindakan kekerasan seksual terhadap anak</p> <p>b. Metode</p>	d. Lokasi penelitian di P2TP2A Banda Aceh



	<i>Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Banda Aceh”</i>		<p>penelitian kualitatif deskriptif</p> <p>c. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, Analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman</p>	
5.	Fatiya Nurhaliza <i>“Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan”</i>	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022	<p>a. Membahas tentang UPTD PPA dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak korban pemerkosaan</p> <p>b. Metode penelitian kualitatif deskriptif</p> <p>c. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, Analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman</p>	<p>d. Lokasi penelitian di UPTD PPA Aceh</p> <p>e. Fokus penelitian pada peran UPTD PPA dalam memberikan pendampingan hukum</p>
6	Hakimatul Azizah Ainun Umi <i>“Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah</i>	Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,	a.Membahas tentang UPTD PPA dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban	<p>a. Lokasi penelitian di UPTD PPA Kabupaten Jember</p> <p>b. Fokus penelitian</p>

<p><i>Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”</i></p>	<p>tahun 2023</p>	<p>kekerasan seksual b. Metode penelitian kualitatif deskriptif c. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman</p>	<p>pada upaya UPTD PPA dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual</p>
---	-------------------	--	---

## **B. Kajian Teori**

### **1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

#### **a) Pengertian UPTD PPA**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB), lembaga ini terbentuk atas dasar Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.<sup>20</sup>

Unit Pelaksana ini merupakan lembaga yang memberikan layanan, penanganan dan pendampingan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi

<sup>20</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

terhadap perempuan dan anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait dan juga masyarakat didalam melaksanakan pelayanannya.

#### **b) Tugas dan Fungsi UPTD PPA**

Dalam menjalankan perannya seperti lembaga lainnya, UPTD PPA juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan perannya. Adapun tugas dan fungsi UPTD PPA Kabupaten Jember, sebagai berikut :

##### 1) Tugas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas sebagai berikut :

- (a) Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan terhadap korban serta memberikan edukasi untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan bagi perempuan dan anak;
- (b) Melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

##### 2) Fungsi

Selain memiliki tugas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga memiliki fungsi yakni :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun perdagangan manusia;

- b. Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. Pelaksanaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. Pelaksanaan kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- e. Pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- f. Pelaporan serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Pelaksanaan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (*shelter*);
- j. Pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- k. Pemantauan dan *trauma counseling* bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- l. Penyiapan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

### **c) Pelayanan UPTD PPA**

Bentuk pelayanan, penanganan dan pendampingan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember berupa pendampingan kesehatan, pendampingan sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan juga bantuan hukum. Berikut beberapa pelayanan yang terdiri dari :

- (a) Pengaduan;
- (b) Konsultasi;
- (c) Mediasi;
- (d) Penjangkauan atau kunjungan rumah korban;
- (e) Kesehatan;
- (f) Rehabilitasi sosial;
- (g) Bimbingan rohani;
- (h) Pendampingan;
- (i) Penegakan dan bantuan hukum;
- (j) Pemulangan; serta
- (k) Reintegrasi sosial.<sup>21</sup>

### **d) Kasus-kasus yang ditangani UPTD PPA**

Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan, UPTD PPA tidak hanya menangani kasus kekerasan seksual saja. Akan tetapi, juga menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Mengingat bahwa perempuan dianggap lemah, sehingga dijadikan

---

<sup>21</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021.

sasaran dalam tindak kekerasan dan anak pun menjadi korbannya. Kasus-kasus yang ditangani terdiri dari :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran;
5. Perdagangan manusia; dan
6. Anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Melihat dari banyaknya jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, sangat diperlukannya penanganan yang merujuk kepada penanganan dan pendampingan. Apalagi kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi kepada anak, menyebabkan terganggunya fisik maupun psikisnya dan sangat membutuhkan pemulihan.<sup>22</sup>

Maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember memberikan pelayanan, bimbingan dan pendampingan terhadap kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada anak sebagai berikut :

- a) Klien dapat melapor ke lembaga UPTD PPA terkait dengan adanya tindak kekerasan yang dialaminya.
- b) Tim pendamping melakukan assesmen masalah dan kebutuhan klien untuk merencanakan tindak lanjut.

---

<sup>22</sup> Andi Megandara, dkk, “Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros”, Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol 22, No 1 (Januari-April 2022): 51-54.

- c) Tim pendamping memberikan bimbingan kepada klien dengan bentuk arahan dan nasehat.
- d) Memberikan layanan kesehatan atau medis yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan rujukan.
- e) Klien melakukan tes visum dan tes psikiatri dengan didampingi oleh tim pendamping UPTD PPA.
- f) Hasil tes tersebut diberikan kepada pihak kepolisian dengan didampingi oleh tim pendamping UPTD PPA sebagai bentuk tindak lanjut, apabila klien terganggu psikologisnya maka akan dirujuk ke psikologi dan melanjutkan ke proses hukum.

## **2. Pendampingan**

### **a) Pengertian Pendampingan**

Pendampingan ialah kegiatan yang berarti pada pembinaan, pengajaran dan pengarahan dari seseorang kepada orang lain. Pendampingan sendiri berasal dari kata damping, berarti memberikan pembinaan kepada seseorang yang memiliki posisi sejajar dengan yang didampingi. Atau damping dapat diartikan sebagai kata dekat, karib dan rapat. Pendamping merupakan seseorang, beberapa orang atau suatu lembaga yang memiliki tugas dalam memberikan pendampingan, dilakukan oleh pendamping kepada yang didampingi dengan adanya kesetaraan, kerjasama dan kebersamaan tanpa adanya batasan golongan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 291.

## **b) Peran Pendamping**

Pada proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak, peranan pendamping sangat diperlukan. Dimana pendamping harus bisa mencerminkan pada prinsip metode pekerjaan sosial, berikut terdapat beberapa peranan yang harus dimiliki oleh pendamping yaitu :

### **(1) Pembelaan**

Pendamping sebagai pembela, dimana pendamping melakukan pembelaan pada seseorang yang tidak mendapat perlakuan tidak adil dari orang lain. Dalam penanganan kasus anak, pendamping lebih memfokuskan dan mengembangkan peranan serta fungsinya yang berpihak kepada kepentingan anak.

### **(2) Mediator**

Selain sebagai pembela, pendamping juga bisa menjadi mediator atau sering disebut sebagai media penghubung antara kedua belah pihak yang bersangkutan baik secara formal maupun informal.

### **(3) Pemungkin**

Maksud dari peran ini ialah pendamping juga dapat menjadi akses untuk memberikan kemudahan kepada yang didampingi, dengan tujuan agar bisa memahami permasalahan yang dihadapi, kebutuhan, kemampuan yang dimiliki serta dapat mengembangkan dirinya untuk bisa menyelesaikan permasalahannya.



#### (4) Pemberi motivasi

Pendamping juga bisa dianggap sebagai pemberi motivasi kepada yang didampingi, tujuannya untuk memberikan rangsangan atau dorongan semangat kepada yang didampingi agar bisa bersikap dan berpikir secara positif sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya.

#### c) Tugas Pendamping

Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang pendamping, pastinya terdapat beberapa tugas agar ia bisa melakukan pendekatan awal dengan korban kekerasan diantaranya yaitu :

1. Melakukan *assessment* kepada korban agar dapat memahami masalah, mendengarkan keluhan kesah, kekhawatiran atau kesulitan yang dialami oleh anak.
2. Membuat rencana pendampingan atau tindak lanjut serta membantu anak dalam menyusun langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan anak yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya.
3. Dapat melakukan pendampingan, seperti :
  - (a) Memberikan bimbingan serta motivasi sosial kepada anak, agar ia mampu dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya;
  - (b) Membantu mengembangkan kepribadian anak sebagai individu atau kelompok, dengan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya;

(c) Memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kemampuan anak;

(d) Mengadakan siding kasus secara rutin dan berkala antar tim pendamping, agar dapat saling melengkapi kekurangannya.

4. Melakukan evaluasi secara berkala

5. Dapat memberikan rujukan kepada keluarga, lembaga atau profesi lain yang lebih memahami kebutuhan anak dan kepentingan anak.

#### **d) Prinsip Dasar Pendampingan**

Selain itu, terdapat prinsip dasar yang menjadi pegangan sebagai pendamping agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik diantaranya sebagai berikut :

##### **(1) Penerima**

Dalam melakukan penanganan terhadap korban, pendamping harus dapat menerima korban tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik maupun psikisnya.

##### **(2) Individualisasi**

Dalam menerima kondisi korban, pendamping juga harus bisa memahami tentang diri korban sebagai individu yang memiliki keunikan atau perbedaan dengan orang lain sehingga tidak dapat disamakan dengan yang lainnya.

(3) Tidak menghakimi

Sebagai pendamping juga tidak diperbolehkan menghakimi korban atau menilai korban secara sepihak dalam berbagai hal baik dari sifat, sikap, perbuatan maupun masalah yang dihadapi oleh korban.

(4) Kerahasiaan

Dalam menjalankan tugasnya, pendamping juga harus bisa menjaga rahasia korban demi keamanan dan kenyamanan pada diri korban. maka wajib bagi pendamping untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan data atau informasi pribadi korban.

(5) Rasional

Dalam berfikir juga sebagai pendamping harus objektif dan faktual, mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta bisa mengambil keputusan dengan baik.

(6) Empati

Adanya rasa empati yang harus dimiliki oleh tim pendamping bertujuan agar ikut merasakan apa yang dialami oleh korban, sehingga tim pendamping dapat memahami masalah dan psikologis korban.

(7) Ketulusan

Dalam memberikan pelayanan harus dilandasi dengan adanya sikap tulus yang bertujuan semata-mata untuk membantu demi kepentingan dan kebutuhan korban.

(8) Mawas Diri

Prinsip terakhir yang harus dimiliki oleh pendamping ialah sikap mawas diri, dimana pendamping dapat menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya.<sup>24</sup>

#### e) Syarat-syarat Pendamping

Dalam ranah hukum Indonesia, sebutan pendamping dikenal melalui Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 1 ayat 2, pendamping disebut juga sebagai pekerja sosial yang memiliki kemampuan secara profesional pada bidangnya. Untuk menjadi pendamping anak, diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Usia minimal 21 tahun serta memiliki kemampuan dalam pendampingan;
- b. Pekerja sosial telah mengikuti pelatihan dan pematangan pendampingan anak;
- c. Harus memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap anak;
- d. Terampil dalam berkomunikasi; dan
- e. Memiliki kemampuan untuk mendengar dengan baik.<sup>25</sup>

#### f) Kode Etik Pendampingan

Melaksanakan kegiatan pendampingan sangat penting adanya kode etik yang harus dilakukan oleh pendamping, terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui dan diingat oleh pendamping saat menangani korban kekerasan diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Cut Fara Diba, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada UPTD PPA Aceh)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 33-36.

<sup>25</sup> Departemen Sosial RI, *Panduan Pendampingan Anak Nakal*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2007), 11.

### 1. Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan adalah sebuah tindakan yang dianggap sensitif dan sangat rentan adanya penyalahgunaan pada informasi, karena tidak hanya berdampak pada korban saja. Akan tetapi, juga dapat berimbas pada pihak lainnya seperti pelaku. Maka sangat diperlukan sikap menjaga kerahasiaan dari pendamping.

### 2. Memberikan *informed consent*

Maksud *informed consent* adalah pernyataan ketersediaan atau persetujuan antara kedua belah pihak sebelum dilakukannya wawancara atau pemberian bantuan kepada korban, biasanya bentuk persetujuan ini berupa formulir agar korban mengetahui apa yang diminta dari dirinya atau informasi darinya dan tindakan yang akan didapatkan olehnya.

### 3. Kesejahteraan psikologi (*well being*)

Melakukan pekerjaan dengan orang yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan sangatlah tidak mudah, dimana adanya tujuan utama untuk dapat menjaga kesejahteraan mental korban. agar ia tidak merasa tersudutkan. Selain itu, tidaklah lupa *well being* terhadap diri sendiri juga perlu bagi pendamping agar terhindar dari trauma kedua.

### 3. Kekerasan Seksual pada Anak

#### a) Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut WHO yang dikaji oleh Suteja, kekerasan ialah penggunaan kekuatan secara fisik maupun kekuasaan, ancaman atau tindakan yang ditujukan kepada diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan, kerugian, kematian dan perampasan hak seseorang.<sup>26</sup>

Suatu bentuk pemaksaan seksual yang dikenal sebagai "kekerasan seksual" adalah ketika seseorang menggunakan orang lain sebagai target ajakan, gerakan, dan permintaan langsung yang tidak disetujui oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan seksual. Kekerasan seksual biasanya dapat terjadi kapan saja dan oleh setiap individu, tanpa memandang lokasi, usia, atau jenis kelamin, termasuk di sekolah, tempat kerja, rumah, dan tempat umum lainnya.

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan intimidasi jika dilakukan dengan cara yang membuat seseorang ingin melakukan hubungan seksual atau membuat mereka merasa menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Saat ini kejadian ini bisa terjadi kepada anak, yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah kegiatan seksual yang melibatkan anak dengan tujuan untuk mencapai keuntungan pelaku dalam menuntaskan hasratnya, pelaku yang biasanya dilakukan oleh orang

---

<sup>26</sup> Jaja Suteja dan Wulandari R, "Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)", *Professional Empathy and Islamic Counseling Journal*, no 2 (1), (2019), 67.

dewasa atau anak yang usianya lebih tua.<sup>27</sup> Menurut Barker dalam Hikmah, kekerasan seksual pada anak ialah tindakan kejahatan baik dengan cara persuasif atau dengan cara paksaan yang ditujukan kepada seorang anak untuk melakukan tindakan seksual secara nyata.<sup>28</sup>

Dari paparan pengertian kekerasan seksual pada anak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan atau intimidasi yang dilakukan secara paksaan ditujukan kepada seorang anak dengan mengajak atau memaksa anak melakukan aktivitas seksual yang mana anak belum mengerti tentang hal tersebut sehingga menyebabkan korban mengalami luka atau trauma mendalam pada dirinya.

#### **b) Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Saat ini terdapat berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, antara lain anak yang dibuat tidak nyaman dengan perilaku seksual orang lain, bahasa yang bernuansa seksual, dan anak yang dipaksa, dibohongi, atau diancam untuk melakukan tindakan seksual.<sup>29</sup>

Dalam kekerasan seksual terdapat beberapa bentuk yang terdiri dari bentuk perlakuan ringan seperti perkataan atau lelucon yang berbau seks sampai dengan perlakuan berat yang berbentuk pemerkosaan.

---

<sup>27</sup> C. Perera, *Hentikan Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata*, (Bangkok : ECPAT Internasional, 2016), 24.

<sup>28</sup> Siti Hikmah, *Pendampingan Guru Dalam Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Yang Berani, Bisa Melindungi Diri Sendiri" Pada Siswa Di Yayasan Al-Hikmah Grobogan*, (Semarang : LP2M UIN Walisongo, 2015), 19.

<sup>29</sup> Agus Riyanto, *Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 33.

Dengan berbagai macam bentuknya, kekerasan seksual dikelompokkan berdasarkan bentuk dan perilakunya sebagai berikut :

(1) Kekerasan seksual berdasarkan bentuk yakni :

- a) Bentuk visual : biasanya berupa tatapan yang ditujukan kepada korban dengan penuh nafsu.
- b) Bentuk verbal : dapat berupa siulan, gurauan yang berbau seks dan perkataan yang bersifat mengancam korban.
- c) Bentuk fisik : dengan bentuk menyentuh, mencubit, meraba, menepuk, meremas, menyenggol dengan sengaja dan merapatkan diri tanpa diinginkan.<sup>30</sup>

(2) Kekerasan seksual berdasarkan perilaku yaitu :

- a) Gurauan atau lelucon seks yang dilakukan dengan menggoda menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan seks.
- b) Menyentuh atau meraba bagian anggota tubuh terutama bagian reproduksi dengan maksud seksual.
- c) Merapatkan diri kepada korban dengan sengaja dan berulang hingga menempel pada diri korban.
- d) Membuat, mengirim atau mendownload gambar ataupun video yang berbau seks.
- e) Menampakkan gerak-gerik tubuh, mimik wajah ataupun kontak mata yang menunjukkan untuk berbuat seksual.

---

<sup>30</sup> Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi, Pelecehan Seksual*, (Jakarta : UNESCO, 2012), 10.



- f) Memaksa korban untuk mengikuti keinginan nafsunya, seperti mencium atau mengajak berhubungan badan.
- g) Melakukan kekerasan kepada korban, seperti memukul atau menendang korban agar menuruti keinginan seksualnya.<sup>31</sup>

Kekerasan seksual atau *sexual abuse* adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi menjadi 2 macam berdasarkan kategori identitas perilaku, yaitu :

(1) *Familial Abuse*

Pada kategori ini yang termasuk ialah *incest*, kekerasan seksual terjadi pada korban yang masih memiliki hubungan darah atau bisa disebut berada pada lingkup keluarga. Orang-orang yang termasuk pada kategori ini adalah seseorang yang menjadi pengganti orang tua seperti ayah tiri, kekasih atau pacar, pengasuh atau seseorang yang dipercaya dapat merawat anak. Mayer menjelaskan kategori *incest* dalam lingkup keluarga serta mengaitkannya dengan kekerasan pada anak terdiri dari 3 kategori.

Kategori pertama ialah penganiayaan atau *sexual molestation* yang meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*, semua hal yang berhubungan dengan menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua adalah pemerkosaan atau *sexual assault* yang berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis atau *fellatio* dan stimulasi oral pada klitoris atau *cunnilingus*. Serta kategori terakhir atau ketiga adalah kategori yang

---

<sup>31</sup> Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 8-9.

dianggap fatal yaitu disebut dengan pemerkosaan secara paksa atau *forcible rape* terdiri dari kontak seksual. Adanya rasa takut, kekerasan serta ancaman menjadi sebuah keadaan yang sulit bagi korban. Mayer menyebutkan bahwa paling banyak terdapat dua kategori terakhir yang menyebabkan trauma berat bagi anak, namun mereka tidak mengatakan demikian sebelumnya. Selain itu, Mayer juga menjelaskan tingkat trauma yang dialami oleh korban, tergantung pada bentuk kekerasan seksual yang dialaminya antara korban atau orang yang selamat dari tindakan tersebut mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding dengan korban yang diperkosa dengan paksa.

#### (2) *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual pada tipe ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar lingkup keluarga korban, biasanya pelaku berasal dari orang dewasa yang telah dikenal baik oleh anak. Sehingga ia membujuk anak untuk masuk dalam situasi pelecehan seksual dilakukan kepadanya, dengan memberikan imbalan kepada anak yang tidak ia dapatkan saat berada dirumah. Biasanya pada situasi ini, anak akan lebih memilih diam karena jika ia mengatakan kepada orang tuanya akan menyebabkan kemarahan pada mereka. Tidak hanya itu, seringkali didapati orang tua kurang peduli kepada lingkungan pertemanan anak,

sehingga menyebabkan kemungkinan anak akan mengalami kejadian ini maka perlu diwaspadai pada situasi tersebut.<sup>32</sup>

### c) Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan seksual pada anak, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang disebabkan oleh:

#### (1) Adanya ketertarikan seksual terhadap anak (*pedofilia*)

Istilah "pedofilia" berasal dari kata Yunani "*paedo*" (anak) dan "*philia*" (cinta). Pedofilia adalah ketika orang dewasa melakukan perilaku seksual menyimpang terhadap anak-anak. Saat ini, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan psikoseksual di mana seseorang memiliki keinginan yang tidak normal untuk anak-anak, secara bahasa pedofilia berarti cinta pada anak.

Seringkali, para pedofil mencari anak-anak pra-pubertas atau mereka yang belum mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki atau perempuan yang mengalami menstruasi. Ini karena dua hal, pertama, ia memiliki pengalaman tidak menerima dukungan untuk orang dewasanya perkembangannya sebagai seorang anak, dan kedua, ia telah trauma dengan kekerasan seksual orang dewasa terhadap dirinya sebagai seorang anak.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya", *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13-28, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

<sup>33</sup> Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015) 32.

## (2) Efek dari pornomedia massa

Pornomedia adalah gabungan dari dua kata, media dan porno. Karena porno berarti cabul dan media berarti alat atau sarana, pornomedia adalah alat untuk menyelidiki topik cabul. Atau, bisa disebut sebagai "porno media massa", yang mengacu pada penggunaan media massa untuk konten pornografi juga dapat diperoleh dengan menonton film porno, gambar, atau bahkan kaset video porno yang beredar di masyarakat dan digunakan oleh anak-anak atau remaja.

## (3) Kurangnya pemahaman anak tentang seksual

Karena seksualitas meliputi pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang terhadap dirinya sendiri, maka proses belajar tentang seksualitas harus dimulai sejak usia muda membedakan cara berpikir pria dan wanita. Batasan alat kelamin dan pakaian seseorang, seperti bahasa tubuh, juga dapat menyampaikan tanggung jawab dan sifat seseorang.<sup>34</sup>

## (4) Kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan anak

Orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan anak baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kegiatan sehari-hari anak. Dapat pula mengetahui tentang lingkup pertemanan anak, penggunaan teknologi ataupun gadget serta memberikan pendidikan baik moral maupun agamanya.

---

<sup>34</sup> Agus Riyanto, *Pelayanan Bimbingan dan Konseling*, 37.

#### **d) Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pastinya memiliki dampak yang besar pada diri seorang anak baik dampak pada fisik, psikologis maupun sosialnya :

##### **1. Dampak fisik**

Secara fisik, dampak dari perilaku kekerasan seksual biasanya timbulnya memar, luka ataupun robek pada bagian-bagian tubuh tertentu. Terdapat kemungkinan dari dampak fisik lainnya, tertularnya penyakit infeksi akibat perilaku kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual yang dianggap serius, dapat berefek pada diri korban antara lain terjadinya gangguan makan, gangguan pencernaan, susah tidur, terganggu pikirannya ataupun turunnya berat badan.


##### **2. Dampak psikologis**

Para ahli psikolog banyak yang berpendapat bahwa seseorang yang telah menjadi korban atau mengalami kekerasan seksual terganggu pula psikologisnya, disesuaikan dengan bentuk kekerasan seksual yang dialaminya. Akan tetapi biasanya korban akan merasa kurang percaya diri, depresi, cemas, merasa tidak berguna, mudah marah, takut dan menangis.

##### **3. Dampak sosial**

Dilihat dari segi sosial, seseorang yang telah menjadi korban akan berdampak pada lingkungan sosialnya, biasanya ia akan mengasingkan diri dari lingkungan sekitar atau pergaulan. Hal ini disebabkan karena ia

merasa bahwa dirinya tidak berharga , tidak pantas berada diantara orang-orang disekitarnya.<sup>35</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>35</sup> Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi, Pelecehan Seksual*, (Jakarta : UNESCO, 2012), 13.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, lalu diadaptasikan ke berbagai teori dan menggunakan data dari literatur. Penelitian kualitatif menggunakan bahasa dan istilah deskriptif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang peristiwa yang dialami subjek penelitian, seperti sikap, pandangan, motivasi dan perilaku mereka.<sup>36</sup> Sementara penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yang mengumpulkan data melalui penggunaan kata-kata dan gambar daripada angka atau statistik.<sup>37</sup>

Tujuan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara mendalam tentang proses layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, hasil layanan yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual serta faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat UPTD PPA dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, yang

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

<sup>37</sup> J. Moleong, 11.

berlokasi di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Karena UPTD PPA merupakan lembaga pemerintah yang menjadi wadah untuk konsultasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami atau menjadi korban kekerasan. Sesuai dengan fungsi UPTD PPA berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.

### **C. Subyek Penelitian**

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni *purposive sampling* dengan tujuan untuk memperoleh sampel atau subyek diperlukannya pertimbangan tertentu.<sup>38</sup> Dalam menentukan subyek penelitian sesuai dengan pertimbangan, maka subyek yang dipilih merupakan orang yang dianggap paling mengerti dan memahami tentang UPTD PPA. Subyek pada penelitian terdiri dari 6 orang, berasal dari :

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 85.



(1) Kepala UPTD PPA

Sebagai pemimpin yang mengawasi, mengkoordinir serta bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di UPTD PPA.

(2) Tim Pendamping UPTD PPA

Sebagai pelaksana tugas dalam membantu dan memberikan pelayanan serta pendampingan terhadap klien. Mereka yang pernah mengikuti pelatihan pelayanan dan pendampingan, serta berperan aktif didalam proses pelaksanaan dan kegiatan di UPTD PPA.

(3) Korban dan orang tua

Sebagai korban yang telah mengalami tindakan kekerasan seksual dan juga orang tua korban yang telah mendampingi proses pendampingan dan bimbingan yang dilakukan oleh UPTD PPA, guna untuk mengetahui hasil dari proses pendampingan dan bimbingan yang diberikan oleh tim pendampingan UPTD PPA Jember terhadap perubahan diri korban.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah bagian paling penting dan strategi dari setiap proyek penelitian, pada teknik pengumpulan data terdapat dua hal utama yang berpengaruh terhadap kualitas dari suatu penelitian yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sugiyono, 137.

Peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan jika mereka tidak memahami atau memiliki pengetahuan tentang teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasannya :

#### 1) Observasi

Observasi merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data, menurut Sutrisno Hadi observasi dianggap sebagai proses yang kompleks dengan tersusunnya beberapa proses dari biologis maupun psikologis yang keduanya merupakan bagian terpenting dalam proses pengamatan dan ingatan.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif. Dimana selama proses penelitian ini, peneliti memiliki peran aktif atau berpartisipasi langsung dalam kegiatan sehari-hari.<sup>41</sup>

Peneliti melakukan beberapa kali observasi, diantaranya yang pertama observasi tempat. Peneliti melihat secara langsung ke lapangan, mengenai tempat yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti. Observasi kedua, peneliti melihat secara langsung tim pendamping UPTD PPA dalam menangani beberapa masalah diantaranya penanganan masalah kekerasan seksual pada anak. Kemudian pada observasi terakhir, peneliti turut ikut dalam proses penanganan dan pendampingan yang diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA kepada anak korban kekerasan seksual dari awal pelaporan sampai pada tahap penjangkauan.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, 145.

<sup>41</sup> Sugiyono, 227.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai, yang menjawab pertanyaan. Susan Stainback mengatakan bahwa melalui wawancara, peneliti akan mengetahui dan memahami hal-hal yang diteliti lebih mendalam tentang cara partisipan mengamplifikasi situasi dan fenomena yang sedang terjadi dan tidak didapatkan melalui observasi.<sup>42</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yang lebih bebas dari wawancara terstruktur dalam pelaksanaannya. Gagasan di balik ini adalah bahwa masalah yang ditemukan selama proses wawancara akan lebih terbuka, peneliti harus mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal yang disampaikan oleh narasumber.<sup>43</sup>

Pada teknik wawancara ini, peneliti melakukan beberapa kali wawancara diantaranya wawancara kepada Kepala UPTD PPA guna untuk mengetahui upaya UPTD PPA dalam mengatasi terjadinya kasus kekerasan pada anak. Kemudian wawancara yang kedua dilakukan dengan tim pendamping UPTD PPA, bertujuan untuk mengetahui data dan proses penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban kekerasan salah satunya yaitu korban kekerasan seksual pada anak. Serta wawancara terakhir dilakukan kepada orang tua korban dengan maksud, untuk

---

<sup>42</sup> Sugiyono, 232.

<sup>43</sup> Sugiyono, 233.

mengetahui hasil dari layanan dan penanganan yang diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA kepada anaknya.

### 3) Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, dokumentasi juga merupakan bagian dari teknik pengumpulan data yang dianggap sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, biasanya berupa tulisan, foto, atau karya monumental seseorang.<sup>44</sup> Dokumentasi dapat ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi data sekunder yang bisa dilakukan melalui analisis data dalam UPTD PPA, buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian serta referensi atau publikasi lainnya. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- 1) Profil tentang UPTD PPA Jember.
- 2) Data pelaksanaan pelayanan yang dilakukan UPTD PPA Jember.
- 3) Foto-foto pelaksanaan layanan UPTD PPA Jember.

Dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti ialah wawancara kepada 6 narasumber, proses pelayanan dan pendampingan tim pendamping kepada anak korban kekerasan seksual.

## **E. Analisis Data**

Proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikenal dengan istilah analisis data. Ini melibatkan pengumpulan data menurut

---

<sup>44</sup> Sugiyono, 240.

kategori, menerjemahkannya ke dalam unit, menyusunnya menjadi pola, memilihnya berdasarkan minat dan apa yang perlu dipelajari, dan menarik kesimpulan dengan Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dan orang lain untuk memahami.<sup>45</sup>

Pada penelitian ini, dalam menganalisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, dimana ia menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai atau data jenuh. Aktivitas pada analisis data model ini ialah *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification*.<sup>46</sup>

Berikut penjelasan aktivitas analisis data model Miles dan Huberman :

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses merangkum, menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan topik penelitian.<sup>47</sup> Data dikelola melalui hasil dari observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumen lainnya yang menjadi penguat data.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan data pada penelitian kualitatif dapat berbentuk deskripsi ringkas, bagan, hubungan antar kategori, dan format serupa lainnya merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Miles dan Huberman

---

<sup>45</sup> Sugiyono, 244.

<sup>46</sup> Sugiyono, 246.

<sup>47</sup> Sugiyono, 247.

mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data disajikan sebagai teks naratif dengan tujuan untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang sudah dipahami.<sup>48</sup>

### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mana pada kesimpulan awal disampaikan masih bersifat sementara apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kesimpulan dianggap kredibel, apabila kesimpulan yang dikemukakan diawal didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten pada saat mengumpulkan data. Tujuan dari kesimpulan dan verifikasi pada penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya.<sup>49</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Pembaharuan konsep validitas data dan reliabilitas lebih menekankan pada keabsahan data. Triangulasi itu sendiri berarti metode pengecekan data dengan menggunakan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data. Saat memeriksa keabsahan data, validitas data triangulasi digunakan.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. triangulasi sumber, yang berarti mengumpulkan data atau pengecekan data dari berbagai sumber termasuk kepala UPTD PPA dan tim pendamping UPTD PPA. Sedangkan triangulasi teknik yang digunakan berarti

---

<sup>48</sup> Sugiyono, 249.

<sup>49</sup> Sugiyono, 252.

memeriksa tingkat kepercayaan terhadap temuan, digunakan dalam penelitian ini dengan mengecek metode pengumpulan data maupun observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>50</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Uraian rencana penelitian yang akan peneliti laksanakan selama penelitian ini, mulai dari tahap penelitian pendahuluan hingga tahap penyusunan proposal. Berikut adalah tahapan penelitian yang akan dilakukan:

(A) Tahap pra lapangan, diantaranya :

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Menentukan lokasi penelitian
- 3) Menentukan informan
- 4) Mempersiapkan perlengkapan penelitian
- 5) Mengurus perizinan penelitian
- 6) Mempersiapkan instrument penelitian
- 7) Mempersiapkan diri baik secara fisik, psikis maupun mental

(B) Tahap pelaksanaan, diantaranya :

- 1) Mengumpulkan data-data dengan memahami dan memasuki lokasi/lapangan
- 2) Berpartisipasi didalam kegiatan serta menganalisis data

(C) Tahap akhir, diantaranya :

- 3) Menyusun hasil penelitian

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 330.

- 4) Konsultasi dengan dosen pembimbing
- 5) Pengelolaan data yang diperoleh dari analisis data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta keabsahan data disusun dengan mengikuti buku pedoman.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1) Profil UPTD PPA**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak disingkat dengan UPTD PPA, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/2033/031.1/2018 tanggal 30 Januari 2018. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) yang diketuai oleh Kepala UPTD di bawah tanggung jawab Kepala Dinas.

Pembentukan UPTD PPA sedari awal disesuaikan dengan dasar hukum yang tertera sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- e. Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

## **2) Lokasi UPTD PPA**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember terletak di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

## **3) Tugas dan Fungsi UPTD PPA**

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Organisasi Susunan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan bahwa UPTD memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan lainnya yang menjadi penunjang dari urusan pemerintahan yang mempunyai sifat pelaksanaan dari organisasi pusat, tidak memiliki sifat pembinaan serta tidak berhubungan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. Serta pada pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa koordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus diimplementasikan oleh UPTD saat melaksanakan tugasnya, baik di dalam organisasi secara keseluruhan atau dengan unit kerja lainnya. Dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan pada pasal 3 ayat (1) dan (3),  
UPTD PPA melaksanakan :

6) Tugas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas sebagai berikut :

- (a) Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan terhadap korban serta memberikan edukasi untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan bagi perempuan dan anak;
- (b) Melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

7) Fungsi

Selain memiliki tugas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga memiliki fungsi yakni :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun perdagangan manusia;
- b. Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. Pelaksanaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

- d. Pelaksanaan kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- e. Pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- f. Pelaporan serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Pelaksanaan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (*shelter*);
- j. Pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- k. Pemantauan dan *trauma counseling* bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- l. Penyiapan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### 4) Visi dan misi UPTD PPA

##### A. Visi

Keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan

## B. Misi

- 1) Membangun gerakan pencegahan secara kolaborasi dalam melakukan pencegahan kekerasan;
- 2) Memberikan pelayanan yang inklusif bagi korban;
- 3) Mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan.

## 5) Struktur UPTD PPA

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN JEMBER**


Kepala UPTD PPA : Poedjo Boedisantoso, S.H

Staf Pengelola UPTD PPA/Pelaksana : Drs. Agus Alinuha

Tim Pendamping UPTD PPA :

1. Solehati, S.H., M.H
2. Sindi Dwi Yunike, S.H
3. Ghea Aprilia Adha, S.H

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**



*Sumber* : Data UPTD PPA Kabupaten Jember

#### 6) Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap, digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proyek dan pekerjaannya. Sarana dan prasarana UPTD PPA Kabupaten Jember terdiri sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Sarana Prasarana UPTD PPA Kabupaten Jember<sup>51</sup>**

No	Uraian	Jumlah
1	Komputer	1
2	Printer	4
3	Lemari	2
4	Kipas angin	4
5	Meja kantor	5
6	Meja rapat panjang	2
7	Kursi	15
8	Kasur	2
9	Sofa	4
10	Laptop	2
11	Motor operasional	3
12	Mobil perlindungan	1
13	Tempat parkir	1
14	Ruang pelayanan	1
15	Ruang aman (shelter)	2

<sup>51</sup> Dokumen Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember Tahun 2021.

16	Musholla	1
17	Kamar mandi	1
18	Dapur	1
19	Telepon kantor	1

*Sumber* : Data UPTD PPA Kabupaten Jember

### 7) Layanan-layanan UPTD PPA

Salah satu lembaga pemerintahan yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Jember ialah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menyediakan bantuan dan pendampingan untuk kasus diskriminasi dan tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Salah satu kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, tindakan yang seringkali terjadi saat ini dan banyak dilakukan oleh orang dewasa dengan maksud untuk menyakiti korban sehingga menimbulkan gejala seperti trauma, depresi dan mengasingkan diri dari lingkungan sosial mereka. Hal inilah dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma agama dan negara, membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir.

Mengingat banyaknya kejadian tersebut, maka perlu adanya peran dan upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga berwenang yang menjadi wadah untuk penanganan bagi masyarakat, peran serta orang tua dan kerabat dekat yang memiliki pengaruh penting bagi kehidupan sehari-hari anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual. UPTD PPA memiliki

tanggung jawab dalam melaksanakan teknis operasional di wilayah kerjanya dengan memberikan layanan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan serta memberikan edukasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1 yang berbunyi “UPTD PPA atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terbentuk berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban atau mengalami tindakan diskriminasi, kekerasan, perlindungan dan masalah lain”.<sup>52</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 yang membahas tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menghapus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kemudian merujuk kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga mengubah nama lembaga yang sebelumnya dikenal dengan P2TP2A menjadi atau diganti dengan sebutan UPTD PPA. Dalam unit ini, ada perbedaan dengan dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang terletak pada tugas pokok dan fungsinya. Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dan

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.



operasional kebijakan, sedangkan UPTD memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara langsung memberikan layanan dan penanganan secara cepat terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan pendampingan yang dilakukan oleh tim UPTD PPA Kabupaten Jember, terdapat sejumlah upaya layanan, penanganan dan pendampingan. Berikut adalah 9 layanan UPTD PPA Kabupaten Jember :

(a) Pelayanan pengaduan masyarakat

Pelayanan pengaduan masyarakat merupakan suatu layanan utama UPTD PPA dan fungsinya untuk menerima laporan atau pengaduan masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik pengaduan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan yang dilakukan secara langsung, berarti pelapor mendatangi langsung UPTD PPA untuk melakukan pelaporan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan apabila pelapor melakukan pengaduan awal melalui media sosial UPTD PPA atau dengan menghubungi UPTD PPA secara online, maka pelaporan tersebut dilakukan secara tidak langsung.

Sindi Dwi Yunike selaku salah satu tim pendamping, menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat dalam bentuk apapun baik pelapor mendatangi UPTD PPA langsung ataupun melalui media online akan langsung ditangani dan ditindak lanjuti dengan tujuan melakukan

*assessment* kepada pelapor atau korban agar permasalahan yang dialami dapat segera diselesaikan. Oleh karena itu, ketika seorang pelapor atau korban mendatangi UPTD PPA proses *assessment* dilakukan secara menyeluruh untuk memahami permasalahan yang dialami korban, begitu juga yang mengadu melalui media online. Pelapor akan dimintai informasi terkait kasus tersebut, kemudian melakukan kesepakatan untuk datang ke UPTD PPA melakukan *assessment* secara langsung atau tatap muka. Dan jika kasus tersebut perlu untuk melibatkan pihak lain, seperti kepolisian, rumah sakit rujukan atau psikolog maka akan dilakukan kerjasama dengan pihak tersebut

(b) Konsultasi

Konsultasi merupakan salah satu layanan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap pelapor atau korban yang telah menyelesaikan pengaduan dengan mendatangi UPTD PPA yang bertujuan untuk melakukan konsultasi kepada tim pendamping terhadap sesuatu kasus yang sedang ia alami atau ia lihat. Menurut salah satu tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember yaitu Sindi Dwi Yunike jika korban atau pelapor datang untuk melakukan pengaduan, terkadang ingin berkonsultasi terlebih dahulu dan tidak langsung melapor untuk ditindak lanjuti. Mereka datang untuk mengajukan pertanyaan dan mempelajari proses atau alur tindaklanjut dari kasus yang mungkin sedang dia alami atau mungkin dia mengetahui kejadian dari kasus tersebut. Oleh karena itu,

ia akan berbicara dengan beberapa pihak yang berkaitan, untuk menindak lanjuti atau hanya sekedar mengetahui prosesnya.

(c) Layanan psikolog

Layanan psikolog diberikan oleh UPTD PPA jika korban kekerasan mengalami atau menunjukkan sikap yang mengganggu kejiwaannya, menurut Koordinator tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember yaitu Sholehati apabila korban kekerasan yang datang ke UPTD PPA menunjukkan sikap gangguan kejiwaannya yang dianggap ringan atau dapat diatasi maka tim pendamping UPTD PPA akan melakukan pendekatan secara personal kepada korban. Namun apabila gangguan kejiwaannya berat, akan dirujuk kepada psikolog yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Jember yakni Garwita Institute karena UPTD PPA Kabupaten Jember tidak memiliki konselor atau psikolog pribadi.

(d) Pendampingan pemeriksaan visum

Pemeriksaan visum dilakukan ketika kasus kekerasan yang melibatkan korban baik perempuan maupun anak dilaporkan kepada pihak penegak hukum dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara lengkap peristiwa tersebut, sehingga dapat diselidiki lebih lanjut. Maka tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember melakukan pendampingan kepada korban atas permintaan dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan visum kepada korban, biasanya untuk kasus kekerasan yang

membutuhkan pemeriksaan visum terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak.

Pendampingan pemeriksaan visum, menurut salah satu tim pendamping UPTD PPA Jember yaitu Sindi Dwi Yunike dilakukan saat pihak kepolisian menghubungi UPTD PPA untuk pemeriksaan visum. Dan pemeriksaan visum tersebut belum tentu dilakukan setiap hari ataupun bisa jadi setiap hari, tergantung pada kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian. Biasanya hasil visum tersebut dirahasiakan dari korban dan yang mengetahui hanya pihak kepolisian saja, tim pendamping UPTD PPA pun tidak mengetahui hasilnya namun tim pendamping memberikan bimbingan kepada korban dan orang tua ataupun keluarganya terkait tindak lanjut maupun hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan, seperti halnya tim pendamping memberikan bimbingan kepada orang tua korban terkait pola asuh yang perlu diberikan dan diperhatikan kepada anak untuk membantu mendorong rasa semangat dan percaya diri korban melalui dukungan orang tua dan lingkungan keluarga disekitarnya.

(e) Pendampingan di pengadilan

Selain pendampingan visum, tim pendamping UPTD PPA juga mendampingi pada saat di pengadilan. Dari awal kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun anak dibawa ke pengadilan, hingga pada putusan dari pengadilan yang sudah ditetapkan. Sehingga melalui hal tersebut, tim pendamping membantu korban dan keluarga yang hadir di persidangan, untuk memberikan bimbingan terkait hal-hal yang perlu dan tidak perlu

disampaikan saat persidangan berlangsung. Selain itu juga, menurut Sindi Dwi Yunike yang merupakan salah satu tim pendamping UPTD PPA Jember selama proses pendampingan di pengadilan tidak semua orang bisa ikut serta dalam proses persidangan. Seperti halnya dalam kasus kekerasan yang terjadi pada anak, selain korban dan tim pendamping yang dapat menghadiri dalam persidangan hanya salah satu dari pihak keluarga korban yang diijinkan masuk dan boleh ikut proses persidangan sekaligus menjadi saksi dari pihak korban.

(f) Pendampingan di kepolisian

Sementara itu, tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember juga memberikan layanan berupa pendampingan di kepolisian, biasanya disebut dengan BAP (Berita Acara Perkara). Pendampingan di kepolisian diberikan ketika ada kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Jember membutuhkan bantuan dari pihak UPTD PPA untuk mendampingi korban, sehingga tim PPA Polres Jember dapat lebih mudah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(g) Rumah aman (*shelter*)

Rumah aman atau shelter adalah tempat penampungan sementara yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ketika mereka merasa takut atau tidak ingin kembali ke rumah sendiri, sehingga UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban, dengan

tujuan untuk mengatasi rasa takut yang dirasakan korban dan menemani korban sepanjang hari di tempat ini.

(h) Bantuan hukum

Pelayanan bantuan hukum diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ingin menyelesaikan kasus kekerasan tersebut melalui jalur hukum. Melalui proses *assesment* masalah dan kebutuhan yang diberikan serta bimbingan yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, maka dapat disepakati bahwa kasus yang dialami korban dilanjutkan ke jalur hukum sesuai dengan kesepakatan antara korban, keluarga dengan tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember. Agar nantinya ketika dalam proses persidangan berlangsung, tim pendamping UPTD PPA akan selalu mendampingi hingga hakim mengambil keputusan.

(i) Mediasi

Proses mediasi dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA dengan mempertemukan dua pihak yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan urusannya, dimana dengan tujuan untuk menengahi permasalahan dan membantu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka alami atau bisa disebut jalur perdamaian. Menurut Koordinator tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember yakni Solehati, beliau mengatakan bahwa mediasi ini dilakukan terhadap kasus KDRT saja, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara tim pendamping UPTD PPA Kabupaten

Jember dengan pelapor atau korban. Apabila pelapor tidak mau menggunakan mediasi, maka tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember tidak akan memaksanya. Namun, dalam proses mediasi yang biasanya terjadi di UPTD PPA ini, yang bersedia melakukan mediasi hanya korban atau perempuan atau pelapor. Sedangkan dari pihak pelaku atau laki-laki atau terlapor, tidak berkenan untuk hadir atau tidak mau melakukan mediasi dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, proses mediasi selau dilakukan dengan memberikan nasehat dan dukungan kepada korban KDRT, jika ingin membawa kasusnya ke pengadilan.



Sumber : Ig UPTD PPA Jember

**Gambar 4.1**  
**Layanan UPTD PPA Kabupaten Jember**

## **8) Bentuk-bentuk kasus yang ditangani oleh UPTD PPA**

Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, terdapat beberapa bentuk kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember.

Berikut beberapa jenis kasus yang ditangani :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran;
5. Perdagangan manusia; dan
6. Anak berhadapan dengan hukum (ABH).

## **B. Peyajian Data dan Analisis**

Bab ini membahas informasi dan temuan yang diperoleh dari temuan penelitian, yang diterbitkan seperti yang dijelaskan dalam BAB I. Temuan ini termasuk tindakan UPTD PPA Kabupaten Jember dalam memberikan layanan bimbingan, hasil dari bimbingan yang diberikan kepada korban serta faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses pendampingan dan bimbingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan temuan penelitian, kemudian penulis mengumpulkan informasi yang terkait dengan judul, yaitu. “Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” menggunakan teknik observasi,



wawancara dan dokumentasi yang digunakan oleh penulis bersama dengan beberapa informan yang sudah ditetapkan sebelum melakukan wawancara lapangan. Di bawah ini adalah beberapa penyajian data dan analisis penulis. :

**1) Proses pemberian pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual**

a. Gambaran Umum Kasus

Kekerasan seksual dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena merendahkan derajat, martabat, harkat dan kehormatan seseorang. Kenyataannya letak kejadian maupun pelaku dari kekerasan tersebut tidak dapat dipungkiri, mayoritas terjadinya kasus kekerasan terhadap anak pelaku berasal dari orang terdekat dan lingkungan terdekat anak. Sehingga tidak dapat disangka terjadinya kekerasan kepada anak kemungkinan akan terjadi, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Jember. Kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang mengakibatkan anak merasa takut dan tidak aman pada lingkungan sekitarnya, seperti yang didapatkan oleh peneliti melalui data dari UPTD PPA Kabupaten Jember yang telah melakukan pendataan jumlah kasus yang terjadi pada anak pada tahun 2019-2022 berikut data kasusnya :

Tabel 4.2

Tabel Jumlah Kasus Terhadap Anak di Kabupaten Jember<sup>53</sup>

Jenis Kasus / Tahun	2019	2020	2021	2022
Kekerasan fisik	7	6	8	10
Kekerasan psikis	67	80	90	112
Kekerasan seksual	60	64	65	75
Penelantaran	2	1	2	3
ABH	1	-	1	5
Lain-lain	1	-	15	16
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>181</b>	<b>221</b>

*Sumber* : Rekapitulasi Data Pendampingan Korban UPTD PPA Jember

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada anak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut tim pendamping UPTD PPA Jember Sholehati dan Sindi Dwi Yunike, kenaikan kasus kekerasan terhadap anak yang sesuai dengan rekapitulasi data disebabkan oleh beberapa hal, seperti :

1. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib atas terjadinya kasus kekerasan yang dialami atau dilihat, pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya melapor ke polsek atau langsung ke Polres. Adapun masyarakat yang mengetahui instansi perlindungan perempuan dan anak, melapor melalui nomor telpon instansi tersebut maupun media sosial terkait;

<sup>53</sup> UPTD PPA Kabupaten Jember, "Rekapitulasi Data Pendampingan Korban Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)", 30 Desember 2022.

2. Canggihnya teknologi yang semakin berkembang setiap tahunnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Seperti untuk dapat mengadakan kasus kekerasan yang dialami melalui media sosial lembaga terkait, apabila korban atau keluarga tidak dapat datang langsung ke lembaga tersebut. Maka mereka dapat melaporkannya melalui media sosial lembaga terkait atau menghubungi nomor lembaga tersebut;
3. Penyalahgunaan gadget atau teknologi, selain memiliki manfaat teknologi atau gadget juga memiliki kerugian atau dampak buruk bagi pengguna. Yang mana pengguna yang tidak bertanggungjawab akan menyalahgunakan gadget atau teknologi dengan semaunya tanpa memikirkan dampak yang terjadi setelahnya, akan memberikan manfaat atau kerugian bagi dirinya maupun orang lain;
4. Pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung, hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Karena manusia hidup sebagai makhluk sosial yang sangat bergantung dan membutuhkan peranan orang lain maupun lingkungan disekitarnya, maka perlu adanya dukungan yang baik dari lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan sosialnya tidak dapat mendukung akan memberikan dampak buruk, seperti halnya seseorang tidak dapat berkembang dengan baik dan tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Sehingga menyebabkan dirinya mengasingkan diri dari masyarakat sekitar dan menjadi pribadi yang tertutup, yang

mengakibatkan apabila ia memiliki permasalahan yang sedang dialaminya tidak dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.<sup>54</sup>

Dampak dari terjadinya kekerasan seksual pada anak akan berpengaruh besar pada dirinya dan kehidupannya, diantaranya :

- a) Dampak fisik : turunnya berat badan karena pola makan terganggu, sering melamun, berdiam diri di kamar, tidak mau bertemu dengan teman, tidak minat berolahraga serta kurang menjaga kebersihan dirinya.
- b) Dampak psikologis : dampak ini menimbulkan berbagai macam reaksi dari anak seperti rasa takut untuk bertemu dengan orang lain, cemas, susah tidur, mimpi buruk, tidak mau sekolah sampai trauma yang terlihat hal tersebut memberikan dampak yang berat bagi anak. Meskipun reaksi setiap anak tidak langsung ditampakkan, ada yang langsung terlihat trauma adapula hanya merasa takut dan cemas.
- c) Dampak sosial : mengasingkan diri dari banyak orang, merasa tidak pantas, merasa tidak percaya diri dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.<sup>55</sup>

Dengan adanya dampak dari kekerasan seksual pada anak yang meliputi bio-psiko sosial, sehingga diperlukan adanya penanganan kepada

---

<sup>54</sup> Solehati dan Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Januari 2023.

<sup>55</sup> Solehati, Koordinator Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 04 Januari 2023.

anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Karena anak korban kekerasan seksual, memiliki hak-hak yang wajib untuk ditegakkan maka perlu adanya perhatian dan tindakan serius. Melalui hal ini UPTD PPA Kabupaten Jember yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan pada Surat Gubernur Jawa Timur berupaya untuk melayani, menangani dan mendampingi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, UPTD PPA Kabupaten Jember juga memberikan perlindungan, menjamin keamanan dan menegakkan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan pendampingan baik pendampingan psikologis, hukum, medis, sosial maupun spiritual.<sup>56</sup>

Salah satu korban kekerasan seksual yang ditangani oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember adalah NA, ia anak perempuan berusia 7 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual oleh tetangganya sendiri H (laki-laki) yang berusia sekitar 60 tahun. NA merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara, ia anak yang aktif, ceria, suka bergaul dengan teman dan tetangga sekitar rumahnya.

Kronologi kejadiannya yaitu terjadi pada hari jumat, 30 September 2022 sekitar jam 10.30 WIB, saat korban NA pulang sekolah akan pergi bermain dengan teman sekolah yang juga merupakan tetangganya dan rumahnya hanya berjarak beberapa rumah dengan rumah keluarga korban dan pelaku. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku, karena ia mengetahui

---

<sup>56</sup> Solehati, Koordinator Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 02 Januari 2023.

bahwa ayah , ibu serta nenek korban bekerja sedangkan kakek korban sering membantu tetangganya.

Pelaku memanfaatkan situasi itu, ketika ia mengetahui korban NA keluar rumah untuk bermain. Pelaku memanggil korban untuk membantunya, korban diajak masuk ke rumah pelaku dengan dijanjikan diberikan makanan ringan. Ketika sudah memasuki rumahnya, pelaku membuka celananya dan menyuruh korban NA untuk memegang alat kelaminnya dengan paksaan. Akan tetapi korban NA langsung berlari keluar rumah pelaku dengan berteriak. Korban NA berlari menuju rumah salah satu tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah keluarga korban dan pelaku, ia menangis dan menceritakan kepada tetangganya tersebut lalu melaporkannya ke ibu rt setempat dan menghubungi orang tua korban. Setelah menghubungi orang tua korban, mereka juga melapor kepada Polres Jember atas kasus pelecehan seksual terhadap anak. Warga sekitar mengamankan pelaku didalam rumahnya sampai polisi datang ke lokasi, saat polisi sampai ke lokasi pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Jember untuk tindak lanjut atas kasus tersebut serta orang tua korban diminta untuk ikut ke Polres sebagai saksi.

Kemudian ibu korban NA ikut ke Polres Jember untuk dimintai keterangan oleh pihak Unit PPA Polres Jember sebagai saksi dan ibu korban meminta agar pelaku dipenjara. Akan tetapi sesuai SOP yang berlaku terkait dengan kasus yang dialami oleh korban, perlu dilakukannya tes visum untuk menindaklanjutinya yang nantinya akan berlanjut ke jalur

hukum atau tidak. Sehingga ibu korban mengikuti aturan tersebut dan langsung membawa anaknya untuk tes visum di rumah sakit rujukan, akan tetapi pada saat mengurus beberapa hal yang diperlukan untuk tes visum ibu korban mendapatkan informasi bahwa untuk tes visum berbayar sehingga ia melakukan berbagai cara untuk bisa melakukan tes visum hari itu juga untuk bisa melanjutkan kasus tersebut.

Mengetahui kejadian tersebut, kerabat dekat ibu korban menghubungi beliau dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke UPTD PPA Jember yang berlokasi dekat dengan Polres Jember dengan tujuan agar korban NA mendapatkan pendampingan dan perlindungan baik dalam penyembuhan psikisnya maupun mendampingi proses jalannya kasus tersebut. Sehingga ibu korban langsung mendatangi kantor UPTD PPA Jember untuk melaporkan kasus tersebut dan meminta hari itu juga untuk dilakukan tes visum ke rumah sakit rujukan, tim pendamping UPTD PPA Jember menerima laporan tersebut dan melakukan *assesmen*, bimbingan, pendampingan ke rumah sakit rujukan untuk melakukan tes visum dan tes psikiatri.

Hasil dari tes visum tersebut menunjukkan tidak adanya luka pada fisik korban dan dilanjutkan tes psikiatri dengan hasil tidak adanya rasa trauma pada psikis korban hanya merasa takut apabila melihat pelaku, kemudian hasil tes tersebut diambil oleh pihak kepolisian dan dilanjutkan pada proses berikutnya. Melihat dari hasil tes tersebut, tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember melakukan bimbingan kepada korban dan

orang tuanya untuk membantu korban menghilangkan rasa takut pada dirinya.

Bimbingan yang diberikan oleh tim pendamping dilakukan secara individu dan kelompok, yang mana bimbingan individu diberikan kepada korban dengan mengajarkan kepadanya tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain selain dirinya, mengajarkan untuk berani menolak atau berteriak ketika ia diajak seseorang dan merasa tidak aman, berani untuk bercerita kepada orang tua, berani meminta bantuan kepada tetangga atau orang lain saat merasa tidak aman, melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai, tidak mudah atau tidak mau mengikuti ajakan orang lain selain ajakan orang tuanya. Bimbingan individu dilakukan tim pendamping dengan melalui media permainan edukasi yang menjadi fasilitas di kantor UPTD PPA Kabupaten Jember, agar ketika melakukan komunikasi kepada anak korban kekerasan atau pelecehan seksual sangat mudah untuk bisa masuk ke dunia anak. Karena melalui media tersebut, anak akan mudah menyerap apa yang disampaikan oleh tim pendamping.

Kemudian, untuk bimbingan kelompok yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember diberikan kepada orang tua korban NA. Kegiatan ini membahas tentang pola asuh orang tua kepada anak lebih diperhatikan, lebih banyak meluangkan waktu untuk anak, meningkatkan komunikasi kepada anak, memberikan dorongan positif, nasehat dan motivasi kepada anak, lebih memperhatikan dan mengenal



lingkup pertemanan anak. Hal ini bertujuan agar orang tua korban lebih mendekatkan diri dan memberikan perlindungan lebih pada korban. Tidak hanya adanya pendampingan dan perlindungan dari tim pendamping saja, akan tetapi orang tua korban juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kesembuhan psikis korban dan perkembangan diri anak agar lebih baik serta sehat.<sup>57</sup>

b. Tahapan penanganan dan pelayanan terhadap NA korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember

Dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan baik perempuan ataupun anak, terdapat tahapan-tahapan atau alur pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember. Sehingga dalam menjalankan teknis operasional dan tugas beserta fungsinya, dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh korban atau pelapor. Tahapan pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban meliputi :

---

<sup>57</sup> Solehati dan Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Januari 2023.



Sumber : Ig UPTD PPA Jember


**Gambar 4.2**

### Alur Pelayanan dan Pelaporan UPTD PPA Kabupaten Jember

Melihat dari gambar diatas yang merupakan alur pelayanan dan pelaporan di UPTD PPA Jember, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA Jember telah berupaya dan berperan penting dalam memberikan pelayanan dan pendampingan bagi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sadar diri untuk melaporkan atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim pendamping UPTD PPA Jember, mengatakan bahwa dengan adanya beberapa lembaga dan instansi yang bertugas dalam menegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan serta instansi yang berfungsi untuk memberikan perlindungan

terhadap perempuan dan anak dari kasus kekerasan seperti UPTD PPA memiliki peran serta upaya untuk memberikan pendampingan hukum.<sup>58</sup>

Maka UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan fasilitas terhadap perempuan dan anak korban kekerasan untuk dapat memenuhi hak-hak korban yakni hak atas perlindungan, hak atas keadilan, hak atas pemulihan dan hak atas pemberdayaan. Berikut ialah bagan proses penanganan dan pendampingan anak korban kekerasan seksual, meliputi :



### Proses penanganan dan pendampingan anak

#### (a) Tahap pelaporan atau pengaduan

Tahap pelaporan atau pengaduan merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh korban kasus kekerasan bisa melaporkan atau mengadu secara langsung dengan mendatangi kantor UPTD PPA Kabupaten Jember, ataupun bisa pula melapor dengan melalui telpon atau media lainnya. Dan adapula kasus yang berupa rujukan dari lembaga berkaitan

<sup>58</sup> Solehati dan Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Januari 2023.

dengan perlindungan perempuan dan anak disesuaikan dengan kebutuhannya, apabila terletak diluar wilayah akan tetapi membutuhkan penjangkauan maka tim pendamping UPTD PPA akan melakukan penjangkauan kasus.

Korban yang datang langsung ke kantor UPTD PPA Kabupaten Jember, akan langsung diterima oleh tim pendamping dan staff pelaksana. Kemudian korban diminta untuk mengisi buku tamu dan form pengaduan yang berisikan identitas/nama pelapor, jenis kasus/kekerasan, bentuk kekerasan, kronologi kejadian serta identitas terlapor atau pelaku. Data-data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara, selain mengisi buku tamu dan form pengaduan juga dilakukan wawancara kepada pelapor oleh tim pendamping dan staff kemudian apabila data yang diperoleh benar pelapor dapat menyepakati atau menandatangani form pengaduan. Setelah kasus teridentifikasi, kemudian dilakukan koordinasi antara tim pendamping yang terdiri dari 3 orang. Lalu tim pendamping akan berkoordinasi dengan tim profesi lainnya seperti kepolisian, tim medis dan kejaksaan atau pengadilan.

Jika pada saat proses penanganan berlangsung, korban mengalami guncangan pada kejiwaannya berat maka akan dirujuk ke psikolog yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Jember karena di kantor tidak memiliki tenaga konselor atau psikolog. Akan tetapi apabila korban masih dapat dibimbing oleh tim pendamping, maka tim pendamping akan memberikan arahan kepada korban untuk bisa mengontrol dirinya.

Kasus NA sendiri, berawal dari orang tua atau ibu korban datang ke kantor UPTD PPA Kabupaten Jember setelah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya ke Polres Jember dan mendapatkan saran dari kerabat agar korban NA mendapatkan penanganan dan perlindungan. Pada proses pengaduan ini, ibu korban datang bersama korban dan diterima oleh tim pendamping UPTD PPA. Saat itu ibu korban yang diminta untuk mengisi buku tamu dan form pengaduan, sembari menceritakan kronologi kejadian putrinya. Sedangkan si korban enggan berbicara karena masih *shock* dan takut untuk berkomunikasi dengan orang lain selain keluarganya, tim pendamping UPTD PPA yakni Ghea Aprilia Adha menanyakan terkait dengan kronologi kejadian, bentuk kekerasan dan juga identitas pelaku kepada ibu korban. Lalu ibu korban menyampaikan kronologi kejadian :

“aku tau kejadian itu dihubungi sama tetangga dirumah, kan aku kerja itu kejadiannya pas jam kerja kalo tidak salah sekitar waktu jumatan kira-kira orang-orang berangkat jumatan, awalnya aku heran ibu-ibu sekitar rumah pada lihat story waku biasanya jarang lihat. Awalnya ibuku bilang kalo perasaannya tidak enak seperti ada yang mengganjal, akhirnya beliau pamit pulang duluan ke rumah mau lihat anakku ini kan sendirian dirumah karena pakdeku mau berangkat jumatan. Nah sekitar masuk waktu jumatan aku dapat telfon dari bu rt kalau anakku nangis dan dilecehkan sama tetangga depan rumahku, dia orang cina dan usianya sekitar 60 tahunan. Aku kaget langsung pamit ijin pulang dulu, setelah dapat ijin aku langsung pulang dan sampai rumah anakku udah sama ibu sambil nangis ketakutan gitu tidak mau diajak bicara. Pak rt dan orang-orang langsung lapor ke Polres, aku langsung nuntut buat minta dipenjarakan aja. Kasian anakku dan takut kalo ada korban lagi, polisi datang langsung ditangkap sama diintorgasi terus langsung dibawa ke kantor polisi. Anakku tak tanyain diapain aja sama om itu, awalnya dia ndamau cerita karena takut kan. Jadinya aku tenangin diri dia dulu, terus aku ajak ngobrol pelan-

pelan. Katanya pas dia mau main ke rumah temen deket rumah, dipanggil sama pelaku dibawa kerumahnya terus dijanjikan dikasih makanan ringan ya kan biasa anak kecil mau. Udah sampai dalam rumah pelaku, tiba-tiba pelaku membuka celananya dan anakku disuruh megang alat vitalnya. Anakku tidak mau kan, langsung lari keluar rumah pelaku sambil teriak sama nangis ke rumah tetanggaku deket bu rt terus ditanyain sama warga sana dan dilaporkan ke Polres.”<sup>59</sup>

(b) Tahap *assesmen*

Setelah laporan diterima oleh tim pendamping, dilanjutkan tahap *assesmen* untuk mengetahui kebutuhan serta tindak lanjut untuk memproses kasus tersebut. Maka tim pendamping UPTD PPA melakukan pendekatan kepada korban, dengan tujuan agar dapat menentukan layanan dan tindak lanjut apa yang dibutuhkan oleh korban, apakah korban membutuhkan layanan hukum, layanan psikolog atau bimbingan rohani atau korban membutuhkan ketiga layanan tersebut secara bersamaan.

Pada kasus NA, tim pendamping melakukan pendekatan kepada korban NA melalui media permainan edukatif yang ada di kantor UPTD PPA Kabupaten Jember dengan maksud agar komunikasi dengan korban dapat dilakukan dengan mudah. Permainan edukatif yang digunakan saat itu adalah boneka yang digemari oleh anak perempuan, sehingga melalui media tersebut korban NA dengan mudah menceritakan kronologi kejadian kepada tim pendamping tentang kejadian sebelum terjadinya sampai saat kejadian tersebut. Korban NA menceritakan :

“ itu pas aku pulang sekolah mau main ke rumah Fiona, nah kan aku keluar rumah om itu manggil aku disuruh masuk ke rumahnya katanya aku mau dikasih makanan. Udah didalam rumahnya, om itu tiba-tiba buka celananya terus aku disuruh

<sup>59</sup> PP, Ibu korban NA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2023.

megang ibunya tapi aku tidak mau uterus om itu maksa. Ya aku langsung lari keluar rumah om itu sambil nangis sama teriak, lari kerumah tante tutik. Pas aku ditanyain sama tante, abis itu tante nelfon mama terus ada nenek sama mama datang.”<sup>60</sup>

Setelah mengetahui kronologi kejadian dari korban NA dan ibunya, kemudian korban merasa ketakutan dan untuk kasus kekerasan seksual harus segera ditangani dan dilakukan tes visum dan psikiatri dirumah sakit rujukan. Maka tim pendamping menentukan tindak lanjut kasus NA untuk dilakukan pendampingan tes visum dan juga penanganan psikologis melalui bimbingan.<sup>61</sup>

#### c) Tahap penanganan psikologis

Kasus kekerasan seksual pada anak sangat berdampak pada psikologisnya, hal ini diperlukan penanganan secara psikologis yang dibutuhkan olehnya karena ketika anak menjadi korban kekerasan apalagi kekerasan seksual ia akan merasa takut dan trauma. Akan tetapi, pada faktanya rasa takut dan trauma yang dialami serta ditunjukkan oleh anak berbeda-beda tergantung kasus yang dialami dan cara menanganinya.

Dalam masalah psikologis, perlu dilakukan oleh tenaga ahlinya baik konselor atau psikolog untuk bisa membantu meminimalisir rasa trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui proses konseling awal dan lanjutan, dimana konseling awal dilakukan saat anak datang untuk melakukan pengaduan ke kantor UPTD PPA Kabupaten Jember yang ditangani oleh tim pendamping yang

<sup>60</sup> NA, korban kekerasan seksual, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2023.

<sup>61</sup> Ghea Aprilia Adha, Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2022.

merupakan gambaran umum kasus. Kemudian untuk konseling lanjutan dilakukan setelah konseling awal, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai korban dan kasus yang dialaminya.

Akan tetapi, di UPTD PPA Kabupaten Jember tidak memiliki tenaga konselor atau psikolog sendiri. Maka apabila terdapat korban yang mengalami trauma berat sehingga membutuhkan tenaga ahli kejiwaan, akan dirujuk ke psikolog yang telah bekerjasama dengan pihak UPTD PPA. Namun, jika korban kekerasan seksual tidak menunjukkan trauma yang berat atau dapat diatasi oleh tim pendamping setelah dilakukan konseling awal. Maka tim pendamping akan menanganinya dengan memberikan bimbingan atau arahan kepada korban untuk bisa mengurangi rasa takut atau trauma pada dirinya, seperti yang terjadi pada kasus NA. Ia menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya, ketika setelah dilakukan *assesmen* dan konseling awal lalu korban menunjukkan sikap ketakutan serta tidak menunjukkan trauma maka tim pendamping memberikan bimbingan kepadanya dengan mengajarkannya untuk berani menolak ajakan orang lain, berani melawan apabila merasa terancam, mau berbagi cerita dan berkomunikasi dengan orang tua serta keluarga dan berani meminta bantuan orang lain saat ini merasa tidak aman.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tim pendamping UPTD PPA tentang upaya UPTD PPA Jember dalam memberikan layanan bimbingan terhadap anak korban kekerasan seksual, Solehati selaku salah satu informan mengatakan:



“UPTD PPA Jember memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan bagi perempuan dan anak yang datang langsung ke kantor maupun menghubungi melalui telpon yang kemudian ditangani sesuai dengan kebutuhannya, seperti halnya kasus kekerasan seksual pada anak. Dimana anak sangat membutuhkan perlindungan dan keamanan baik dari keluarga yang merupakan lingkungan pertama anak maupun dari lembaga atau instansi terkait tentang perlindungan anak, anak juga memiliki hak untuk dipenuhi baik itu hak pendidikan, hak perlindungan maupun hak lainnya. Maka dari itu ketika anak menjadi korban kekerasan kemudian datang untuk melapor, kita selaku tim pendamping melakukan *assesmen* terhadap korban dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang kronologi kasus kekerasan yang dialaminya dan untuk menentukan tindak lanjut layanan apa yang dibutuhkannya. Tidak hanya kepada korban saja kami menggali informasi, karena biasanya mereka yang datang melapor bersama orang tua atau keluarganya. Maka kami juga menggali melalui pihak orang tua atau keluarganya, kemudian kami arahkan kepada mereka terkait tindak lanjut kasus ini apakah akan dilanjutkan sampai tahap hukum atau hanya melapor saja. Kami tidak memaksa korban dan keluarga, kami hanya mengarahkan saja dan memberikan pemahaman terkait hal itu.”<sup>62</sup>

d) Tahapan pendampingan medis

Pendampingan medis dilakukan saat anak korban kekerasan seksual melakukan tes visum di rumah sakit rujukan yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Jember yaitu Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember yang merupakan salah satu rumah sakit besar berfasilitas lengkap. Pada penanganan medis ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menjalani tes visum dalam saja akan tetapi juga tes visum luar atau disebut dengan tes psikiatri. Tujuan dari dilakukan visum tersebut ialah untuk membuktikan bahwa korban kekerasan seksual benar-benar menjadi

---

<sup>62</sup> Solehati, Koordinator Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Januari 2023.

korban atau tidak, serta hasil dari tes visum tersebut akan menjadi barang bukti di kepolisian dan juga bukti sah secara hukum.

Kemudian korban juga akan dilakukan cek kehamilan, apabila kejadiannya sudah lama. Namun apabila kejadiannya baru saja terjadi atau belum lebih dari 2x24 jam dokter akan memberikan obat, namun apabila kejadiannya lebih dari 2x24 jam maka dokter tidak bisa memberikan obat kepada korban karena akan dicek kembali kehamilannya satu bulan kemudian. Selain itu juga korban dilakukan pengecekan terkait dengan penyakit menular seksual (PMS), apabila korban terkena penyakit tersebut maka akan dilakukan pengobatan sekalian.<sup>63</sup>

Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember Bapak Poedjo Boedisantoso mengatakan mengenai penanganan medis apabila korban mengalami trauma, maka korban dirujuk ke psikolog yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Jember

“tidak hanya melakukan tes visum dan tes psikiatri di RS Soebandi Jember aja, namun apabila ada korban kekerasan seksual yang mengalami trauma berat dan kami tidak dapat menangani sendiri. Maka akan kita rujuk ke psikolog yang bekerjasama dengan kami, yaitu Garwita Institute. Dan tim pendamping kami akan turut mendampingi selama proses tersebut berjalan hingga selesai, korban dinyatakan sembuh atau sehat dari rasa traumanya meskipun membutuhkan waktu.”<sup>64</sup>

Untuk kasus NA, berdasarkan hasil visum dalam dan luar menunjukkan bahwa ia tidak mengalami luka dalam serta tidak mengalami trauma. Sehingga hal itu dapat diminimalisir atau diatasi saat proses tes

---

<sup>63</sup> Ghea Aprilia Adha, Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2022.

<sup>64</sup> Poedjo Boedisantoso, Kepala UPTD PPA Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2022.

psikiatri yang diberikan oleh dokter kepada korban NA, serta juga dilakukannya bimbingan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember baik bimbingan individu yang diberikan kepada korban NA maupun juga bimbingan kelompok yang diberikan kepada orang tua korban.<sup>65</sup>

e) Tahapan pendampingan hukum

Tahapan ini diberikan kepada korban kekerasan seksual untuk mendapatkan penegakan, keadilan dan perlindungan secara hukum, sebelum melangkah ke jalur hukum maka kepolisian akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang digunakan sebagai barang bukti kuat di pengadilan nanti serta membantu dalam mengurus dan mengumpulkan berkas-berkas kasus yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

Kasus kekerasan seksual pada anak tidak semuanya bisa dibawa ke jalur hukum, hal ini didasarkan kepada usia pelaku kekerasan seksual yang berusia dibawah 12 tahun. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebut anak ialah mereka yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, anak yang berusia dibawah 12 tahun masih berada dibawah tanggungjawab orang tuanya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ghea Aprilia Adha, Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2022.

<sup>66</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindakan atau kasus kekerasan seksual yang dialami oleh NA tidak sampai ke jalur hukum, karena orang tua hanya berkeinginan untuk melaporkan kepada Polres Jember dan setelah dilakukannya pendampingan dan bimbingan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember membuat korban NA bisa kembali normal atau sembuh dari rasa takutnya orang tua korban merasa puas dan terbantu atas apa yang telah diberikan oleh tim pendamping terhadap anaknya.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember yakni Ghea Aprilia Adha yang selalu mendampingi proses kasus NA mengatakan

“ kasus NA kita damping terus dari awal pelaporan sampai selesai, namun saat pelaporan berlangsung kami selalu memberikan informasi, tawaran dan juga pilihan kepada korban dan orang tua sebagai pelapor tentang prosedur yang berlaku saat melakukan pengaduan atas kasus kekerasan yang dialami korban. Selain itu, kita juga menanyakan terkait pelaporan ini, apa hanya melapor saja, konsultasi saja atau membutuhkan pendampingan dari UPTD PPA selama proses penanganan kasus ini. Kita tidak memaksa mereka untuk menindaklanjuti kasus tersebut hingga tuntas, akan tetapi adanya kesepakatan dari pelapor dengan kita selaku tim pendamping yang akan membantu mereka dalam menangani kasus ini agar segera ditangani dan sampai selesai. Akan tetapi, kasus NA tidak sampai ke jalur hukum. Hanya meminta pendampingan dari kita dan melaporkan ke Polres Jember, karena ibu korban merasa terbantu dan menganggap kasus anaknya selesai maka kita juga tidak memaksa untuk melanjutkan kasus ini akan tetapi kita tetap menjangkau korban.”<sup>67</sup>

f) Tahap monitoring dan evaluasi

Tahap terakhir ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa meningkatkan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan

---

<sup>67</sup> Ghea Aprilia Adha, Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2022.

pada anak korban kekerasan seksual, dimana hal ini juga bertujuan untuk menjangkau korban agar bisa terpenuhi hak-hak anak dalam hal pendidikan maupun perlindungan selama proses kasus berlangsung hingga usai. Selain menjangkau, juga pada tahapan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi baik fisik, psikis, sosial maupun ekonomi korban dengan melakukan kunjungan ke rumah korban atau menghubungi melalui telepon guna mengetahui keadaan korban.

Menurut beberapa informan selama peneliti melakukan wawancara, pasti terdapat pula kasus-kasus kekerasan yang terjadi akan tetapi pihak korban maupun keluarga enggan melapor kepada lembaga perlindungan perempuan dan anak ataupun lembaga penegak hukum. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama dan seringkali menjadi alasan bagi pihak korban maupun keluarga atas terjadinya kasus kekerasan seksual yang ia alami, diantaranya yaitu korban dan keluarga merasa takut dan malu jika kasus ini dilaporkan atau diketahui pihak lain selain keluarga korban. Karena mereka menganggap bahwa kekerasan seksual ini merupakan aib bagi korban dan keluarganya yang sedang dialaminya, apabila diketahui oleh orang lain akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Mendapatkan ancaman dari pelaku terhadap korban, apabila korban atau keluarga melaporkan kasus tersebut. Hal ini sangat berdampak besar pada psikis dan sosial korban, kemudian membuat diri korban merasa takut dan trauma untuk bertemu dengan orang lain selain keluarganya.

Dalam menangani hal tersebut, UPTD PPA Jember melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pecegahan terjadinya kekerasan pada anak baik kekerasan seksual, fisik, psikis dan lain sebagainya, dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Pak Budi selaku Kepala UPTD PPA Jember mengatakan bahwa :

“melihat dari banyaknya jumlah kasus yang telah terdata dari sebelumnya hingga sekarang itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang kita ketahui bahwa tindakan kekerasan dianggap sebagai aib oleh sebagian masyarakat sehingga dalam kehidupan atau lingkungan mereka apabila anak atau perempuan yang mengalami tindak kekerasan hanya dibiarkan saja tanpa melaporkan kasus tersebut. Padahal hal itu dapat mengganggu fisik, psikis maupun sosial pada diri korban, mereka tidak memikirkan hal tersebut. Sehingga sebelumnya data kasus yang kita dapatkan mengalami perubahan tiap tahunnya ya karena hal tersebut, dianggap aib dan tidak banyak yang melapor. Akan tetapi untuk meminimalisir hal tersebut dan juga mencegah terjadinya kekerasan khususnya pada anak yang saat ini seringkali ditemukan, kita UPTD PPA Jember gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi yang selalu berkaitan dengan stop untuk bertindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seringkali kita mengadakan sosialisasi-sosialisasi di beberapa tempat dan juga kita sering diundang untuk menjadi pemateri tentang kekerasan perempuan dan anak serta kenakalan remaja, biasanya kita sering diundang di beberapa sekolah negeri maupun swasta dan juga kita diundang untuk melakukan sosialisasi di kantor kecamatan yang sasarannya adalah para orang tua.”<sup>68</sup>

Selain itu, Solehati selaku Koor tim pendamping UPTD PPA Jember juga mengatakan bahwa :

“sosialisasi yang kita sampaikan saat disekolah-sekolah berkaitan dengan bentuk kekerasan, kenakalan remaja dan juga prosedur pelaporan tindak kekerasan yang mungkin mereka alami tapi sebelumnya takut untuk melapor atau mungkin mereka melihat dan mengetahui terjadinya kekerasan baik pada

<sup>68</sup> Poedjo Boedisantoso, Kepala UPTD PPA Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2023.

perempuan dan anak kemudian mereka bisa melapor ke kita, bisa langsung datang ke kantor UPTD PPA atau bisa menghubungi melalui Whatsap atau media lainnya. Selain itu untuk materi yang disampaikan ketika kita mengisi di kantor kecamatan yang sasarannya orang tua kita juga menyampaikan tentang kekerasan, pola asuh orang tua, hak-hak anak dan juga menyampaikan prosedur pelaporan tindak kekerasan ke UPTD PPA. Sehingga apabila dari mereka mengalami atau mengetahui bisa langsung melaporkan, dengan tujuan untuk mencegah dan juga meminimalisir terjadinya peningkatan kasus kekerasan baik pada anak maupun perempuan.<sup>69</sup>

Dari data-data dan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari informan, bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Jember banyak berasal dari lingkungan keluarga anak. Dengan berbagai macam bentuk seperti pelecehan seksual, persetubuhan dan pemerkosaan yang jumlahnya juga beragam, dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat dengan anggota keluarga korban. UPTD PPA sebagai wadah untuk memberikan pelayanan dan pendampingan, melakukan sosialisasi ke sekolah, kecamatan, siaran radio bahkan juga menyebarkan pamflet dengan tujuan untuk menginformasikan terkait tindak kekerasan dan juga mencegah agar tidak banyak terjadi tindak kekerasan.

Sedangkan pada kasus NA tahap ini dilakukan dengan menghubungi melalui telepon untuk mengetahui kondisi NA setelah diberikan pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Jember. tim pendamping UPTD PPA menjangkau kondisi NA apabila nantinya NA membutuhkan rekomendasi ke psikolog. Ghea selaku tim pendamping yang turut andil dalam mendampingi kasus NA mengatakan :

---

<sup>69</sup> Solehati, Koordinator Tim Pendamping UPTD PPA Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2023.

“ setelah pendampingan yang kami berikan kepada NA, kami juga menjangkau dia untuk mengetahui perkembangan kondisinya setelah penanganan. Apakah ia menjadi lebih baik atau tidak atau membutuhkan rekomendasi ke psikolog, jadi kami menghubungi ibu korban melalui telepon dan Alhamdulillah ternyata setelah kami damping dan berikan bimbingan kepada korban serta orang tuanya. Saat ini kondisi NA lebih baik dari sebelumnya dan orang tua korban tidak meminta untuk dibawa ke psikolog.”<sup>70</sup>

Pada tahapan ini dalam penanganan kasus NA yang dianggap selesai oleh orang tua korban karena merasa kondisi NA semakin membaik, sehingga tim pendamping UPTD PPA juga menyelesaikan kasus ini.

## **2) Hasil pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual**

Tim pendamping UPTD PPA Jember melakukan pendekatan dengan korban NA menggunakan media permainan edukatif yakni boneka yang ada di UPTD PPA Jember berfungsi sebagai fasilitas yang dipergunakan apabila anak yang menjadi korban kekerasan merasa takut dan tidak ingin berbicara, sehingga dengan menggunakan media permainan edukasi yang ada di UPTD PPA Kabupaten Jember korban NA dapat menceritakan sedikit demi sedikit kronologi kejadian pelecehan seksual yang telah dialami oleh dirinya. Kemudian setelah dilakukan *assesmen* dan bimbingan, salah satu tim pendamping UPTD PPA Jember yakni Ghea Aprilia Adha mendampingi korban NA dan ibunya untuk melakukan tes visum di rumah sakit rujukan yakni Rumah sakit Dr.

---

<sup>70</sup> Ghea Aprilia Adha, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2022.



Soebandi Jember, selain tes visum untuk bisa menjadi bukti yang kuat dalam proses pelaporan kasus di Polres Jember juga perlu melakukan tes psikiatri.<sup>71</sup>

Selama proses pendampingan berlangsung, tim pendamping UPTD PPA Jember memberikan bimbingan kepada korban NA dan Ibunya terkait hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan selama proses penyembuhan psikis korban. Karena pada saat awal datang ke kantor UPTD PPA korban NA masih enggan berbicara dan ketakutan, maka tim pendamping mengajak korban NA untuk bermain boneka sebagai media menggali informasi dan pemberian bimbingan kepada korban secara individu. Selama proses bimbingan, korban diajarkan tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh selain dirinya, berani untuk menolak ajakan orang lain selain orang tuanya, berani untuk meminta bantuan kepada orang lain apabila ia merasa tidak aman saat bersama seseorang, berani menceritakan peristiwa apapun yang dialaminya, melakukan kegiatan-kegiatan yang ia sukai.

Selain itu, tim pendamping UPTD PPA juga meminta kepada ibu dan keluarga korban untuk selalu perhatian dan mendampingi korban NA agar tidak merasa ketakutan dan tetap mau berkomunikasi dengan keluarganya. Selain memberi perhatian dan mendampingi korban, juga keluarga korban terutama orang tua korban diminta untuk memantau atau meluangkan waktunya terhadap korban agar korban tidak merasa

---

<sup>71</sup> Ghea Aprilia Adha, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Februari 2023.

sendirian, memberikan dorongan positif serta mengenali lingkup pertemanan anak. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua dan keluarga korban, demi kesehatan dan kenyamanan sang anak, agar merasa terlindungi. Seperti yang disampaikan oleh PP selaku ibu NA saat diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan :

“setelah kejadian itu, aku dipanggil ke Polres lagi buat dimintai keterangan dan langsung minta buat segera tes visum tidak taunya berbayar. Nah aku langsung nyari pinjaman biar anakku bisa tes visum hari itu juga. Alhamdulillah dapat saran dari kerabat dekatku buat melapor ke UPTD PPA buat melapor dan pendampingan juga, aku langsung kesana buat laporan lalu langsung minta tes visum hari itu juga. Soalnya aku takut kesehatannya anakku terganggu, dan ternyata kalau tes visum dengan pendampingan UPTD PPA itu gratis aku langsung bersyukur banget. Alhamdulillah anakku bisa tes visum hari itu juga, ternyata juga harus tes psikiatri buat tau psikisnya anakku terganggu tidak soalnya anakku kan ketakutan keliatan trauma gitu dan tidak mau bicara kan cuma nangis aja. Tapi karena itu hari jumat dan sudah sore pelayanan rumah sakit tutup, jadinya untuk tes psikiatri lanjut hari senin. Dan selama proses itu aku sama suami setiap sabtu minggu selalu mengajak anak-anakku liburan, ke tempat wisata, makan-makan atau ke mall buat menghibur dan supaya NA pelan-pelan lupain kejadian itu. Karena dia setiap denger pintu gerbang rumah terbuka ketakutan, kadang tiba-tiba nangis atau nanyain siapa yang buka gerbang. Dia masih takut ketemu pelaku, jadinya aku suami dan keluarga yang lain mencari kontrakan buat pindah rumah dulu buat menyembuhkan trauma dan rasa takutnya dia. Kalau tetapi disitu, aku sama keluarga takut psikisnya anakku semakin terganggu. Dan alhamdulillah udah dapat rumah kontrakan buat ditempati sama keluarga untuk sementara waktu sampai psikis anakku benar-benar pulih.”<sup>72</sup>

Pada saat tes psikiatri dilakukan di rumah sakit rujukan yakni rumah sakit Dr. Soebandi Jember, korban NA mau banyak bicara dan juga bercanda dengan dokter dan juga tim pendamping UPTD PPA. Korban

<sup>72</sup> PP, Ibu Korban NA, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Januari 2023.

sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya, tidak merasa takut ketika bertemu orang lain, tidak menangis dan juga mau diajak bercanda. Sehingga dari hasil tersebut, korban NA tidak mengalami trauma berat. Menurut tim pendamping UPTD PPA, Ghea Aprilia Adha trauma yang dialami oleh korban NA termasuk kepada trauma ringan. Wajar saja jika diawal kejadian setelah mengalami pelecehan seksual ia merasa ketakutan, trauma dan bahkan menangis. Karena pada usia seperti dia tidak mengetahui apa-apa tetapi menjadi korban, melihat dari hasil *assesmen* kebutuhan dan psikiatri tadi korban NA bisa dengan cepat terlihat tidak trauma dan ketakutan lagi meskipun mungkin didalam dirinya masih ada rasa takut ketika mendengar gerbang dibuka atau sepiintas melihat orang yang mirip dengan pelaku. Akan tetapi untuk proses penyembuhannya memang perlu proses yang dibilang cukup membutuhkan waktu sesuai dengan korban, apakah dia cepat sembuh atau tidak. Jika nantinya masih terdapat kendala pada diri korban, tim pendamping UPTD PPA akan membantu dan merekomendasikan untuk dibawa ke psikolog sesuai dengan rujukan hasil psikiatri dan kepolisian serta tim pendamping UPTD PPA akan tetap melakukan penjangkauan atau kunjungan kerumah korban untuk melihat perkembangan korban.<sup>73</sup>

Melihat hasil tes visum, tes psikiatri dan juga adanya pendampingan sekaligus bimbingan yang diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA kepada korban NA ibu korban dan juga keluarga merasa puas

---

<sup>73</sup> Ghea Aprilia Adha, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Februari 2023.

dan terbantu atas proses bantuan dan bantuan yang diberikan, mereka merasa terbantu dan dipermudah selama proses kasus ini berlangsung. Ibu korban NA menganggap hal ini telah selesai meskipun putrinya masih ada rasa takut, akan tetapi ia bersyukur bahwa korban NA sedikit demi sedikit dari setelah tes psikiatri tersebut hingga saat ini menjadi lebih tenang dan baik. Sudah tidak ada rasa trauma dan rasa takut yang ditunjukkan, sehingga ibu korban NA tidak melanjutkan kasus ini untuk dibawa ke jalur hukum dan juga tidak membawa anaknya ke psikolog. NA saat ini sudah kembali seperti semua, ceria kembali, mau diajak bermain, bercanda dan bercerita serta tidak takut untuk bertemu dengan orang-orang baru selain keluarganya.<sup>74</sup>

Menurut Poedijo Boedisantoso selaku Kepala UPTD PPA Jember terkait dengan kasus NA, beliau menyampaikan :

“kasus pelecehan seksual yang dialami oleh korban NA telah ditangani oleh tim pendamping UPTD PPA. Hal ini dilihat dari proses pelayanan dan juga pendampingan yang diberikan oleh tim kepada korban NA selama kurang lebih 3 kali pertemuan untuk membantu dalam mendampingi tes visum dan psikiatri serta memberikan layanan bimbingan secara rohani dan juga bimbingan kepada korban NA dan ibunya. Selama proses itu berlangsung, UPTD PPA tetap melakukan penjangkauan atau kunjungan rumah korban untuk mengetahui perkembangan psikis dan sosial anak korban pelecehan seksual. Dan apabila orang tua membutuhkan bantuan psikolog untuk menyembuhkan psikis korban, UPTD PPA siap membantu untuk merekomendasikan dan mendampingi korban NA selama proses penyembuhan psikisnya. Akan tetapi karena orang tua korban NA tidak meminta hal tersebut dan menganggap bahwa kasus ini selesai, maka kami UPTD PPA juga tidak memaksakan dan tidak menindaklanjuti kasus ini karena sesuai

---

<sup>74</sup> PP, Ibu Korban NA, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Januari 2023.

dengan kesepakatan dan keinginan dari korban dan keluarganya.”<sup>75</sup>

Selain itu, seperti yang disampaikan oleh PP selaku ibu korban NA yang telah diwawancarai oleh peneliti menyampaikan terkait dengan hasil dan kondisi NA :

“aku ngikuti alurnya pendampingan yang dikasih UPTD PPA ke anakku, dari awal ngelaporin kasus ini sampai selesai kan itu dikasih bimbingan ke anakku dan aku juga dikasih bimbingan. Jadi ya sebagai orang tua yang ingin sekali anaknya sehat dan kembali ceria jadi aku ikuti tuh semua arahannya, ngelakuin apa aja biar anakku bisa sembuh. Dan Alhamdulillah, dari itu sampai saat ini anakku udah kembali ceria dn tidak merasa takut lagi. Udah berani berkomunikasi ke banyak orang, ya aku ajari juga batasan kalo komunikasi sama orang lain. Ya aku merasa puas, merasa terbantu banget atas penanganan dan pelayanan yang diberikan tim UPTD PPA terhadap kasus anakku yang segera cepat ditangani.”<sup>76</sup>

### **3) Faktor pendukung dan penghambat UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual**

Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, UPTD PPA mendapatkan dukungan dari beberapa faktor dan pihak-pihak yang berkaitan. Akan tetapi disisi lain juga memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi UPTD PPA dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat ini didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan tim pendamping UPTD PPA Jember yakni Solehati

<sup>75</sup> Poedjo Boedisantoso, Kepala UPTD PPA Jember, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2023.

<sup>76</sup> PP, Ibu korban NA, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2023.

S.H., M.H , Sindi Dwi Yunike S.H dan Ghea Aprilia Adha S.H yang mendampingi serta memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual serta hasil wawancara dengan PP sebagai ibu dari korban NA.

Berikut merupakan beberapa faktor-faktor pendukung, ialah :

a) Keterbukaan Korban

Hal ini merupakan faktor utama dan terpenting yang sangat mempengaruhi jalannya proses pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dimana dengan adanya sikap keterbukaan dan kejujuran korban dalam memberikan keterangan saat dirinya melapor atas tindakan kekerasan yang dialaminya serta mendukung dalam proses menindaklanjuti kasus tersebut. Hal ini juga dapat timbul sebab adanya dukungan dari orang tua dan keluarga korban, untuk membuat diri korban merasa aman apabila ia mau untuk terbuka sehingga dapat tercapai tujuan dari melaporkan kasus tersebut. Kemudian UPTD PPA Jember juga membangun rasa nyaman dan aman saat melayani korban, dengan tujuan agar korban mau untuk bercerita mengenai kronologi terjadinya tindak kekerasan yang dialaminya.

Menurut salah satu tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember yakni Ghea Aprilia Adha yang seringkali menerima laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ia mengatakan bahwa

“keterbukaan korban itu penting banget, karena ketika ia berani untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Berarti ia juga siap untuk terbuka ke kita, akan tetapi kita tidak memaksakan korban untuk tiba-tiba langsung menceritakan kejadiannya. Kita pasti

melakukan pendekatan terhadap korban dan membangun rasa nyaman serta memberikan jaminan kalo privasi dia aman dengan kita, jadi untuk bisa mendapatkan informasi dari korban kita harus memulainya dengan mengikuti keinginannya karena tiap korban dalam bersikap terbuka ke kita berbeda-beda. Sehingga kita juga harus teliti dan sabar dalam menangani sekaligus melayani korban.”<sup>77</sup>

Pada kasus NA ini, berawal dari korban yang tidak terbuka terhadap tim pendamping karena masih merasa *shock* dan takut sehingga tim pendamping memberikan media permainan boneka kepada korban guna untuk bisa membantu NA dalam bercerita tentang kronologi kejadian. Melalui media tersebut yang dianggap memiliki peran penting dengan tujuan untuk mengalihkan fokus anak sebagai korban agar bisa bersikap terbuka kepada tim pendamping. Penanganan kasus NA dapat berjalan dengan lancar dan cepat, karena NA mau bersikap terbuka kepada tim pendamping UPTD PPA, hal ini menjadi pendukung penanganan kasus NA.

b) Prosedur tidak sulit dan gratis

Dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan, dalam penanganannya tidak dipungut biaya atau gratis bagi korban dan keluarga yang datang ataupun menghubungi UPTD PPA untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya. Selain gratis, tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember juga tidak menyulitkan atau memudahkan proses pelayanan dan pendampingan terhadap korban agar

---

<sup>77</sup> Ghea Aprilia Adha, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Februari 2023.

kasus yang dialaminya dapat segera ditindak lanjuti atau segera di proses sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sindi Dwi Yunike selaku salah satu tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, Sindi menjelaskan terkait dengan prosedur saat melayani dan menangani korban

“sesuai dengan SOP dan prosedur yang telah diberlakukan, dalam membantu korban dalam mendampingi dan juga menangani permasalahannya tidak dipungut biaya sedikitpun. Memang seringkali keluarga korban mengira bahwa untuk melapor kasus kekerasan yang dialami pasti bayarnya mahal, akan tetapi juga seringkali kita menjelaskan bahwa ketika korban dan keluarga melapor dan melanjutkan kasus ini dengan minta pendampingan dari kita pasti gratis dan juga tidak mempersulit mereka agar bisa segera diproses. Karena kita juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait yang pastinya berhubungan dengan kita seperti kepolisian, rumah sakit rujukan dan pengadilan pasti kalo kita damping tidak dipungut biaya dan mudah.”<sup>78</sup>

Begitu pula hasil wawancara peneliti dengan PP yang merupakan ibu korban yang telah mengikuti prosedur UPTD PPA

“awal sebelum melapor ke UPTD PPA pas mau tes visum ke rumah sakit itu katanya berbayar kan, nah aku berusaha gimapun caranya penting anakku harus tes visum hari itu juga. Tetapi aku dihubungi sama kerabat dekat dan beliau menyarankanku buat melapor ke UPTD PPA ya aku langsung datang ke kantor sama anakku, aku ceritakan kronologinya karna saat itu anakku belum mau bicara kan masih takut. Ternyata setelah melapor dan aku minta pendampingan dari UPTD PPA buat nangani kasusnya anakku, gratis dan prosesnya mudah. Alhamdulillah mulai dari melapor sampai penanganan kasus anakku selesai, aku tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Aku bersyukur banget atas bantuan UPTD PPA ke anakku, merasa puas juga atas pelayanannya. Sampai saat ini Alhamdulillah, anakku sudah sehat dan ceria lagi.”<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2023.

<sup>79</sup> PP, Ibu korban NA, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Januari 2023.



c) Bisa menjaga kode etik dan privasi korban

Tim pendamping UPTD PPA dalam memberikan bantuan kepada korban kekerasan bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sesuai dengan kode etik dan juga bersikap untuk menjaga privasi korban. Dimana saat mereka melayani korban yang datang untuk melaporkan kasus kekerasan, mereka akan memberikan jaminan dan kepastian kepada korban maupun keluarga untuk dapat menceritakan dan menjelaskan secara detail kronologi dari tindak kekerasan yang dialami korban serta juga menyampaikan apa yang diinginkan oleh korban dan keluarga terkait kasus tersebut akan dilaporkan ke kepolisian saja atau dilanjutkan ke jalur hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sindi Dwi Yunike selaku salah satu tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, ia mengatakan

“ketika kita melayani dan mendampingi korban dan keluarga, tidak ada unsur paksaan terhadap mereka. Kita menggunakan kode etik yang berlaku dan juga ketika awal kita melakukan proses *assessment* masalah dan kebutuhan, pasti selalu kita sampaikan bahwa rahasia korban dan keluarga aman bersama kita. Karena setelah kita membantu korban baik untuk konsultasi ataupun mendampingi, saat dianggap selesai atau cukup maka berakhir pula pembahasan disitu tidak diungkit atau diceritakan ke pihak lainnya.”<sup>80</sup>

PP Ibu korban NA juga menyampaikan kepada peneliti bahwa

“aku juga merasakan kalo tim pendamping UPTD PPA bersikap profesional dan juga bisa menjamin menjaga rahasia korban termasuk rahasia dan privasi anakku, karena ini kan tindakan yang sensitif ya. Tidak perlu semua orang mengetahui, hanya

---

<sup>80</sup> Sindi Dwi Yunike, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2023.

cukup tim pendamping, korban dan keluarganya ajalah yang tau. Alhamdulillah aku juga merasakan itu sampai kasus anaku selesai ditangani oleh tim pendamping UPTD PPA.”<sup>81</sup>

d) Keluarga korban pro-aktif

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, ketika korban datang untuk melapor ke UPTD PPA Kabupaten Jember terkait dengan kasus kekerasan. Seringkali didapati korban pasif dalam berkomunikasi, ia menunjukkan sikap takut saat bertemu dengan orang baru selain keluarganya dan ada juga yang aktif berbicara akan tetapi tidak banyak menyampaikan kronologi kejadian kepada tim pendamping. Justru pihak keluarga korban yang lebih pro-aktif serta dapat diajak bekerjasama dalam menyampaikan kronologi dan keinginan atas tindakan kekerasan yang telah dialami korban, karena keluarga korban ingin pelaku mendapatkan balasan atas tindakannya dan korban mendapatkan perlindungan.<sup>82</sup>

Begitu pula yang disampaikan oleh Ghea Aprilia Adha yang seringkali aktif menerima pengaduan ketika wawancara dengan peneliti

“sering kita temukan korban lebih banyak diam atau terlihat takut kepada kita sebagai orang baru selain keluarganya, mungkin bisa jadi karena traumanya juga karna tindak kekerasan yang dialaminya. Tapi hal itu tidak membuat kita untuk diam saja membiarkan korban seperti itu, kita pastinya melakukan pendekatan kepada korban secara perlahan dan juga menggali informasi dari pihak keluarganya yang menemani korban saat melapor. Karena ketika korban tidak banyak bicara dengan kita, justru keluarganya yang aktif sekali bahkan terlihat semangat agar korban mendapatkan perlindungan dari kita.”<sup>83</sup>

<sup>81</sup> PP, Ibu korban NA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2023.

<sup>82</sup> Observasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, 30 September 2022.

<sup>83</sup> Ghea Aprilia Adha, Tim Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2023.

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama PP ibu korban menghasilkan bahwa

“karena aku tau kalo tindakan ini sangat penting agar bisa cepat ditangani dan diselesaikan, serta memiliki dampak besar pada diri anak. Aku bersama keluargaku turut aktif dan bekerjasama untuk sama-sama bisa membantu tim pendamping UPTD PPA dalam menangani kasus anakku, sehingga nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.”<sup>84</sup>

Adapun beberapa faktor-faktor penghambat, terdiri dari :

a) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)

Memberikan pelayanan dan pendampingan, tidak hanya menunggu adanya pengaduan dari masyarakat atau laporan dari masyarakat. Akan tetapi juga adanya solusi yang didapatkan oleh masyarakat, yang mana dengan banyaknya kasus-kasus yang berkaitan sangat membutuhkan jalan keluar dalam mengatasi dan menyelesaikannya. Maka diperlukannya SDM (Sumber Daya Masyarakat) yang memadai untuk dapat membantu dalam menemukan solusinya, sehingga melalui adanya pelatihan harapannya terpenuhinya SDM di UPTD PPA agar dapat meningkatkan kualitas dalam menangani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dengan efektif.

Kasus NA ini tidak merasakan kurangnya SDM, karena pada penanganan kasusnya hanya melibatkan tim pendamping UPTD PPA dan Ibu korban saja. Selain itu juga melibatkan tenaga ahli di rumah sakit rujukan untuk melakukan tes visum dan pihak kepolisian yang menerima laporan tindak kekerasan seksual korban.

---

<sup>84</sup> PP, Ibu korban NA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Januari 2023.

b) Tidak adanya konselor/psikolog

Ini merupakan salah satu kendala yang ada di UPTD PPA Jember, tidak adanya tenaga konselor atau psikolog yang bekerja disana sehingga menyebabkan kasus-kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Jember tidak sepenuhnya terselesaikan secara psikologis korban. Karena UPTD PPA Jember tidak memiliki konselor atau psikolog sendiri, korban kekerasan baik perempuan dan anak yang membutuhkan psikolog akan direkomendasikan kepada instansi psikolog yang telah bekerjasama dengan UPTD PPA. Maka UPTD PPA dan korban harus mengikuti jadwal dari instansi tersebut, karena memiliki kegiatan dan kesibukan yang padat. Hal itulah yang menyebabkan korban dan keluarga tidak ingin melanjutkan kasus tersebut, tidak juga memikirkan psikologis korban yang terganggu atas terjadinya kekerasan yang ia alami.

Dalam menangani kasus NA, UPTD PPA tidak merekomendasikan korban kepada psikolog. Karena setelah dilakukan bimbingan terhadap korban, rasa takut yang dirasakan sebelumnya berangsur membaik. Dan orang tua korban NA menganggap bahwa putrinya tidak perlu dibawa ke psikolog, sehingga setelah mereka melihat perubahan sikap dan kondisi putrinya. Maka mereka menganggap bahwa kasus yang dialami oleh anaknya setelah ditangani oleh tim pendamping UPTD PPA selesai dan berhasil.

### C. PEMBAHASAN TEMUAN

Berdasarkan paparan data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan pembahasan terhadap

hasil temuan dalam bentuk gagasan oleh penulis, serta adanya hubungan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkapkan dari lapangan.<sup>85</sup> Adapun perincian pemahasan ialah sebagai berikut :

### **1) Proses pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual**

Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, didasarkan pada tupoksinya yang telah tercantum pada Peraturan Bupati Jember No 51 tahun 2021. Dengan memberikan layanan dan pendampingan kepada korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, melalui bentuk konseling/konsultasi, layanan psikolog, rumah aman (shelter), pendampingan pemeriksaan visum, penjangkauan (home visit/kunjungan rumah korban), pendampingan di kepolisian, bantuan hukum, pendampingan di pengadilan dan mediasi.<sup>86</sup>

Sedangkan untuk penanganan dan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sesuai dengan kasus yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Berdasarkan teori yang telah dicantumkan di bab sebelumnya, kekerasan seksual dapat digolongkan berdasarkan bentuk dan perilakunya seperti pelecehan seksual, persetubuhan, pemerkosaan,

---

<sup>85</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 97.

<sup>86</sup> Perbub Jember, No. 51 tahun 2021.

mencium, meraba dan mengirim gambar atau video yang berbau seks. Namun pada penelitian ini, kasus yang diteliti dan difokuskan oleh penulis, ialah kasus kekerasan seksual yang berbentuk pelecehan seksual.

UPTD PPA Jember dalam menangani dan mendampingi kasus NA yang merupakan salah satu korban kekerasan seksual dengan melalui beberapa tahapan, yaitu

(a) pelaporan atau pengaduan masyarakat : pada tahapan ini, korban yang mengalami tindakan kekerasan bisa melapor kepada UPTD PPA atas tindak kekerasan yang ia alami. Biasanya korban atau keluarga korban yang melaporkan kasus ini mendapatkan usulan dari lembaga penegak hukum yang bekerjasama dengan UPTD PPA atau melalui kesadarannya sendiri setelah mengetahui prosedur pengaduan untuk tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Adapun pada pelayanan ini dapat dilakukan secara langsung apabila korban dan keluarga datang langsung ke kantor UPTD PPA untuk melapor, serta dapat dilakukan melalui media atau melapor dengan menghubungi telepon, media sosial atau media lainnya. Biasanya pelaporan yang diterima oleh UPTD PPA tidak hanya didapatkan dari laporan langsung dari korban dan juga laporan melalui media lainnya, akan tetapi juga berasal dari rujukan lembaga-lembaga penegak hukum maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. NA datang ke kantor bersama ibunya untuk melaporkan

tindakan kekerasan yang dialaminya, atas rekomendasi dari kerabat dekat ibu korban.

(b) *assesmen* : dilakukan setelah menerima pengaduan dari korban dan keluarganya, untuk mengetahui kronologi kejadian dan juga beberapa informasi terkait serta menyesuaikan dengan kebutuhan korban. Dalam layanan ini tim pendamping melakukan pendekatan kepada korban, karena tidak semua korban akan dengan mudah menceritakan kronologi kejadian sehingga tim pendamping membutuhkan tindakan pendekatan kepada korban.

Seperti kasus yang diteliti oleh penulis tentang pelecehan seksual yang dialami oleh anak, pada kasus ini anak seringkali sulit untuk menyampaikan informasi karena merasa takut untuk berbagi kepada orang lain atau merasa takut bertemu orang baru. Maka tim pendamping melakukan *assesmen* kepada NA melalui media permainan boneka yang disediakan sebagai fasilitas anak oleh UPTD PPA dalam menangani kasus anak, melalui media permainan tersebut tim pendamping turut andil ikut masuk ke dunia anak dan juga menggali informasi-informasi tentang kronologi kejadian dan kebutuhan korban tersebut. Adapun apabila anak yang menjadi korban dengan mudah berbagi cerita dari kronologi kejadian yang dialaminya, maka tim pendamping akan dengan mudah menentukan tindak lanjut dari kasus tersebut.

(c) *bimbingan* : tahap selanjutnya yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA ialah memberikan bimbingan atau arahan kepada

korban maupun keluarga, tujuan untuk memberikan informasi selanjutnya apabila pengaduan yang disampaikan ingin berlanjut ke tahap selanjutnya. Maka tim pendamping UPTD PPA juga mengarahkan terkait beberapa hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh korban dan keluarga selama proses tindak lanjut berjalan, sehingga apabila nantinya aparat penegak hukum atau tim pendamping memerlukan informasi lanjutan dapat berjalan sesuai SOP dan pedoman yang berlaku.

Bimbingan yang diberikan oleh tim UPTD PPA tidak hanya dilaksanakan secara individu antara tim pendamping dengan korban dan secara kelompok antara korban, orang tua dan tim pendamping saja. Akan tetapi jika melihat dari tugas UPTD PPA yang terdapat pada Peraturan Bupati Jember No 51 tahun 2021 yang salah satu tugasnya berbunyi :

“melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan hukum dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.”<sup>87</sup>

Hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis, maksud dari bimbingan rohani yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA ialah bimbingan yang berhubungan dengan psikologis dan mental korban. Karena kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan pasti sangat terganggu tidak hanya fisiknya saja akan tetapi juga mengganggu psikis dan mental serta sosialnya, maka dari itu perlu adanya bimbingan yang tujuannya membantu korban tidak hanya dari fisiknya saja yang diobati akan tetapi psikologis dan mental anak sangat penting dan perlu

---

<sup>87</sup> Observasi di UPTD PPA Jember, 3 Oktober 2022.



diperhatikan. Untuk bimbingan rohani yang dilaksanakan di UPTD PPA dilakukan apabila anak yang menjadi korban terganggu psikologisnya, menurut Sindi Dwi Yunike selaku salah satu tim pendamping UPTD PPA yang turut memberikan bimbingan rohani kepada korban mengatakan :

“apabila ada korban kekerasan anak apalagi kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual yang terganggu psikisnya. Maka kita akan lakukan bimbingan secara rohani terlebih dahulu, kita berupaya untuk membimbing sendiri sampai korban merasa lebih baik dari sebelumnya. Karena sikap trauma yang ditunjukkan oleh korban selama kita melayani disini berbeda-beda, ada yang langsung ditunjukkan bahwa dia trauma ringan atau berat, adapun yang tidak menunjukkan sikap tersebut. maka apabila trauma tersebut ringan dan korban masih bisa kita bombing dan atasi akan kami tindak lanjuti sendiri. Akan tetapi apabila masuk ke trauma berat yang lebih baik diatasi oleh tenaga ahli akan kita rekomendasikan kepada psikolog yang telah bekerjasama dengan kita yaitu Garwita Institute, karena kita tidak memiliki tenaga konselor atau psikolog sendiri di kantor.”<sup>88</sup>

Namun, pada kasus NA hanya melakukan bimbingan individu kepada korban dan bimbingan kelompok dengan orang tua korban. Karena korban tidak menunjukkan gangguan psikologis yang berat atau mengharuskan untuk melibatkan psikolog, maka tim pendamping UPTD PPA memberikan bimbingan kepada korban NA dan orang tuanya.

(d) Rumah sakit rujukan : untuk kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dalam proses tindak lanjut dan bukti untuk BAP di kantor polisi perlu melakukan tes visum dan psikiatri di rumah sakit rujukan yang telah bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dan UPTD PPA Jember.

---

<sup>88</sup> Sindi Dwi Yunike, Tim Pendamping UPTD PPA Jember , diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2023.

Langkah selanjutnya hasil dari tes visum dan psikiatri diserahkan ke kantor polisi untuk melanjutkan perkara tersebut, apabila dari hasil tersebut korban memerlukan psikolog maka pihak kepolisian akan merekomendasikan untuk lanjut ke psikolog melalui kerjasama dengan UPTD PPA untuk ditindak lanjuti ke psikolog. Penanganan kasus NA, setelah dilakukan tes visum dan psikiatri di RS Dr.Soebandi Jember tidak menunjukkan indikasi gangguan kejiwaannya. Sehingga polisi tidak mengarahkan kepada psikolog dan kasus tersebut hanya sampai kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti pada proses BAP (Berita Acara Perkara).

(e) hukum : setiap korban atau keluarga yang melapor atas terjadinya kasus kekerasan seksual akan diberi bimbingan atau arahan yang nantinya kasus tersebut akan ditindak lanjuti ke ranah hukum, akan tetapi hal itu sesuai dengan kesepakatan dengan korban dan keluarganya. Apakah kasus ini hanya dilaporkan saja atau diusut sampai ke jalur hukum. Dan nantinya selama proses hukum berjalan, tim pendamping UPTD PPA akan mendampingi korban dan keluarga sampai kasus tersebut selesai. Akan tetapi, pada kasus NA ini tidak sampai kepada ranah hukum. Keluarga korban hanya melaporkan ke kepolisian dan mengadu kepada UPTD PPA saja untuk dimintai pendampingan serta penanganannya.

(f) monitoring dan evaluasi : layanan ini merupakan salah satu tahap yang terus dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA kepada korban dimulai saat korban dan keluarga melapor sampai kasus tersebut selesai,

tim pendamping akan menjangkau korban baik secara langsung ataupun melalui media dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan psikologis dan sosial anak. Selain itu, juga untuk meminimalisir peningkatan terjadinya kekerasan pada anak.

UPTD PPA Jember gencar melaksanakan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah, kecamatan atau melalui pamflet dan media lainnya menginformasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bentuk tindak kekerasan yang biasa terjadi dilingkungan masyarakat. Kasus NA tetap dilakukan monitoring oleh UPTD PPA melalui media telepon, guna untuk mengetahui perkembangan kondisi korban setelah dilakukan pendampingan dan penanganan oleh tim pendamping.

## **2) Hasil pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual**

Layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh tim pendamping UPTD PPA Jember terhadap korban pelecehan seksual yakni NA, menggunakan secara individu dan kelompok. Dimana proses pemberian layanan bimbingan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan NA yang mengalami rasa takut setelah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Pada saat kejadian tetangga yang lain dan orang tua korban NA langsung melaporkan ke Polres Jember dan ditindak lanjuti ke UPTD PPA Jember untuk pendampingan tes visum dan psikiatri di rumah sakit rujukan yaitu rumah sakit Dr. Soebandi Jember, hasil dari tes tersebut diserahkan ke Polres Jember untuk ditindak lanjuti.

Selama proses pendampingan berjalan, tim pendamping UPTD PPA Jember memberikan bimbingan secara individu dengan korban NA sekaligus dengan bimbingan rohani.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis selama proses pendampingan berjalan, tim pendamping melakukan pendekatan terhadap korban NA dengan menggunakan media permainan edukasi yaitu boneka agar korban secara tidak langsung menceritakan kronologi dan menceritakan kesehariannya dengan tujuan untuk membantu korban NA perlahan untuk mengurangi dan meminimalisir takut yang ia alami.<sup>89</sup>

Selain dilakukannya bimbingan individu, tim pendamping UPTD PPA Jember juga melakukan bimbingan secara kelompok baik dengan korban dan orang tuanya. Untuk membantu menginformasikan dan mengarahkan orang tua terkait dengan pola asuh yang dibutuhkan oleh anak juga waktu luang yang seharusnya sebagian diberikan kepada anak agar merasa diperhatikan, disayang dan juga dilindungi oleh orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PP selaku ibu korban, ia merasa puas dan terbantu dengan adanya pendampingan dan pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA selama proses kasus yang dialami oleh NA ditangani. PP juga mengatakan bahwa awal proses penanganan anaknya sulit dan membutuhkan biaya, kemudian mendapatkan rekomendasi untuk melaporkan ke UPTD PPA Jember sehingga mendapatkan pelayanan dan pendampingan untuk kasus yang dialami oleh

---

<sup>89</sup> Observasi di UPTD PPA Jember, 3 Oktober 2022.

NA. Sehingga ia merasa bersyukur dan percaya bahwa keberadaan UPTD PPA Jember sangat membantu masyarakat terutama perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>90</sup>

Penanganan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh NA selesai setelah pendampingan dan penanganan oleh UPTD PPA kepada korban NA yang dianggap selesai oleh PP hingga saat ini, korban NA menjadi ceria dan juga tidak merasa takut. Hal ini dilakukan oleh orang tua NA dan keluarganya mengikuti hasil bimbingan yang diberikan oleh tim pendamping untuk memberikan waktu luang dan juga pola asuh yang baik agar korban NA merasa terlindungi.<sup>91</sup>

Kepala UPTD PPA Jember, Poedijo Boedisantoso mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh NA tetap dilakukan penjangkauan dan kunjungan rumah korban untuk mengetahui perkembangan psikis dan sosial NA meskipun kasus telah dianggap selesai. Sebenarnya yang perlu lebih diperhatikan ialah psikologis anak setelah mengalami kekerasan, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan dan juga lingkungan sosial yang akan dihadapinya. Akan tetapi, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara korban dan keluarga dengan tim pendamping saat melakukan pelaporan juga disampaikan tindak lanjutnya. Sehingga tidak ada unsur keterpaksaan antara korban dan keluarga dengan tim

---

<sup>90</sup> PP, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Januari 2023.

<sup>91</sup> PP, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Januari 2023.

pendamping, untuk menangani kasus pelecehan seksual yang dialami oleh korban NA.<sup>92</sup>

### **3) Faktor pendukung dan penghambat UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual**

Dalam memberikan layanan pasti terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong dan juga penghambat dalam proses pelaksanaannya, sama halnya yang ada di UPTD PPA Jember dalam memberikan layanan kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu juga tidak hanya dari pihak UPTD PPA saja yang berpengaruh dalam hal ini, akan tetapi juga dari korban dan orang tua atau keluarga korban. Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambatnya :

Faktor pendorong terdiri dari :

#### a) Keterbukaan korban

Ini merupakan salah satu bagian terpenting dan utama dalam proses pendampingan, keterbukaan korban sangat diperlukan agar bisa menindaklanjuti kasus yang sedang dialaminya. Dalam mengungkapkan kejujuran dan bersikap terbuka dengan orang lain, memanglah tidak mudah bagi korban karena merasa trauma dan takut untuk berkomunikasi dengan orang baru, akan tetapi untuk bisa membuat korban bersikap terbuka kepada tim pendamping UPTD PPA atau lembaga yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi dengan korban,

---

<sup>92</sup> Poedjo Boedisantoso, Kepala UPTD PPA Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2023.

membangun rasa nyaman dan menjamin kerahasiaan korban dari orang lain. Dari hal itu dapat menarik sikap keterbukaan dan kejujuran korban untuk mengungkapkan yang dialaminya, kasus NA yang ditangani oleh tim pendamping UPTD PPA berjalan dengan mudah dan cepat karena NA mau bersikap terbuka kepada tim pendamping, sehingga kasus ini cepat untuk ditangani.

b) Dukungan keluarga

Selain sikap keterbukaan dan kejujuran korban yang ditimbulkan melalui pendekatan dan menumbuhkan rasa nyaman, adanya dukungan keluarga sangat berpengaruh pada diri korban. Karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama anak, sehingga memiliki pengaruh dan dampak besar bagi psikis anak. Dengan adanya kasus kekerasan yang dialami oleh anak terutama kekerasan seksual, sangat perlu dukungan positif keluarga, agar anak yang menjadi korban tidak memiliki dampak negatif yang dapat menghambat perkembangannya.

Dukungan keluarga juga menjadi salah satu faktor pendukung jalannya proses penanganan menjadi cepat selesai, karena adanya dorongan pada diri anak untuk bisa melawan rasa trauma dan takut yang dialaminya. Begitupun pada kasus NA, keluarga turut memberikan dukungan pada korban dengan memberikan semangat kepada korban untuk bisa menghadapi dan menjalani proses penanganannya.

c) Prosedur tidak sulit dan gratis

Pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban kekerasan sangat mudah dan tidak dipungut biaya, terkait dengan bebas biaya karena sudah merupakan prosedur yang berlaku untuk tidak membebankan biaya kepada pihak korban dan keluarga. Juga tidak mempersulit mereka sesuai dengan kesepakatan antara tim pendamping dan korban beserta keluarganya untuk konsisten dan dapat diajak kerjasama, dengan tujuan agar kasus tersebut dapat segera ditindak lanjuti juga dapat terselesaikan.

PP selaku ibu korban NA juga menyampaikan dan merasakan bahwa prosedur yang diberikan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus putrinya tidaklah susah dan tanpa dipungut biaya, hal ini sangat mempermudah pihak keluarga korban untuk aktif dalam menyelesaikan penanganan kasus ini karena tidak memberatkan mereka.

d) Keluarga korban pro-aktif

Ketika korban melaporkan kasus tindakan kekerasan yang dialaminya, selain karena keinginannya sendiri juga tidak luput dari keinginan keluarga korban yang menyuruh dan mengajak korban untuk melaporkan kasus tersebut. Maka ketika proses pengaduan berlangsung diharapkan korban dapat aktif dalam berbicara agar mempermudah pelayanannya, tidak menutup kemungkinan pula ketika keluarga korban pro-aktif sangat membantu tim pendamping untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhannya sehingga dapat menentukan tindak lanjut



kasus tersebut sesuai dengan kesepakatan antara tim pendamping dengan korban serta keluarganya.

Adanya kerjasama dan aktifnya keluarga korban yang ikut andil dalam hal ini, juga menjadi pendorong rasa semangat pada diri korban untuk mau berperan aktif didalamnya. Sehingga melalui dorongan keluarga dan dukungannya membuatnya prosesnya dalam segera selesai, hal itu juga dilakukan oleh orang tua dan keluarga NA.

e) Tim pendamping membuat nyaman dan dapat dipercaya

Membantu korban kekerasan yang dilakukan oleh tim pendamping melalui pelayanan dan pendampingan, tidak serta merta memberikan begitu saja. Akan tetapi mereka terlebih dahulu membangun rasa nyaman dengan korban dan keluarga, sehingga merasa dekat dengan tim pendamping selain dengan keluarganya. Juga mereka memberikan jaminan rasa aman dan terlindungi terhadap korban, agar tidak perlu merasa takut dan khawatir karena ada mereka yang bertugas untuk melindungi korban.

Tidak hanya dari pihak keluarga saja, akan tetapi sikap dan perilaku tim pendamping kepada anak korban kekerasan termasuk NA salah satunya yang membuat rasa nyaman dan dapat dipercaya. Sehingga korban mau bersikap terbuka, merasa dekat dan juga berperan aktif dalam menyelesaikan proses tersebut.

Faktor penghambat terdiri dari :


a) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mencukupi, agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal dan membantu untuk menemukan solusinya. Di UPTD PPA Jember juga kekurangan SDM, dimana sangat dibutuhkan tenaga kerja yang menjadi staff kantor untuk membantu pelayanan di kantor. Biasanya yang menjadi permasalahan dikantor apabila tim pendamping UPTD PPA melakukan pendampingan diluar kantor, kemudian kepala UPTD PPA dan satu staff UPTD PPA menghadiri acara diluar kantor. Mereka kesulitan apabila nantinya adanya korban yang datang untuk melapor atau konsultasi ke kantor dan kantor dalam keadaan kosong, hal itu yang selalu menjadi permasalahan di UPTD PPA Jember yang sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan. Akan tetapi pada kasus NA tidak kekurangan SDM, karena hanya melibatkan tim pendamping UPTD PPA dan keluarga korban saja.

b) Tidak adanya konselor/psikolog

Ini merupakan salah satu kendala yang ada di UPTD PPA Jember, tidak adanya tenaga konselor atau psikolog yang bekerja disana sehingga menyebabkan kasus-kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Jember tidak sepenuhnya terselesaikan secara psikologis korban. Karena UPTD PPA Jember tidak memiliki konselor atau psikolog sendiri, korban kekerasan baik perempuan dan anak yang membutuhkan psikolog akan direkomendasikan kepada instansi psikolog yang telah bekerjasama dengan

UPTD PPA. Maka UPTD PPA dan korban harus mengikuti jadwal dari instansi tersebut, karena memiliki kegiatan dan kesibukan yang padat. Hal itulah yang menyebabkan korban dan keluarga tidak ingin melanjutkan kasus tersebut, tidak juga memikirkan psikologis korban yang terganggu atas terjadinya kekerasan yang ia alami. Kasus NA tidak melibatkan psikolog karena hasil tes visum dan psikiatri yang diambil oleh kepolisian tidak merekomendasikan untuk merujuk kepada tenaga psikolog, namun dilakukan bimbingan kepada korban dan keluarganya oleh tim pendamping UPTD PPA.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kemudian dikaji dan dibahas pada bab sebelumnya yang membahas tentang “Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Proses pelaksanaan pemberian layanan bimbingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap NA korban kekerasan seksual meliputi beberapa tahap yakni pelaporan, *assessment*, bimbingan, pendampingan rumah sakit rujukan, visum dan penjangkauan.
- 2) Hasil layanan bimbingan individu dan kelompok yang diberikan oleh tim pendamping terhadap NA dianggap berhasil, karena saat ini korban NA kembali ceria dan tidak merasa takut serta orang tua merasa puas atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan.
- 3) Faktor pendukung dan penghambat UPTD PPA dalam menangani kasus NA yaitu keterbukaan korban, dukungan keluarga dan pro-aktif, prosedur tidak sulit dan gratis, tim pendamping bisa menjaga kode etik dan privasi korban serta amanah, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan tidak adanya tenaga konselor atau psikolog yang membantu korban kekerasan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan, selain memperoleh kesimpulan yang membahas tentang upaya UPTD PPA Kabupaten Jember dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

### **(1) Bagi UPTD PPA Kabupaten Jember**

Untuk dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak menjadi lebih optimal dan efisien, maka perlu adanya tambahan SDM (Sumber Daya Manusia) serta memfasilitasi tenaga konselor dan atau psikolog di UPTD PPA Kabupaten Jember dengan tujuan untuk membantu korban dalam menyembuhkan psikologisnya. Proses penanganan dipertegas, agar keluarga tidak selalu menyelesaikan secara kekeluargaan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

### **(2) Bagi peneliti selanjutnya**

Selain digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan, peneliti selanjutnya juga perlu banyak membaca dan juga mengetahui informasi-informasi serta hal-hal yang dianggap tidak penting padahal pada kenyataannya sangat penting dan perlu diperhatikan kembali. Agar ketika peneliti selanjutnya juga meneliti tentang layanan di UPTD PPA tidak hanya membahas tentang konselingnya saja, akan tetapi juga membahas hal-hal lain yang ditemukan dan juga menarik minat peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi.

### Daftar Pustaka

Amti, Erman Marijon. *Bimbingan dan Konseling*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Pendidikan, 1993.

Aqib, Zainal. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung : Yrama Widya, 2012.

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi, Pelecehan Seksual*. Jakarta : UNESCO, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Sosial RI. *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2007.

Fara, Cut Diba. "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada UPTD PPA Aceh). Skripsi, Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia, 2018.

Helmi Neng, Muttawin Zainal. "Proses Bimbingan Sosial dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak". *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* Vol 5, No.1, 2017.

J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Kementreian Agama RI, *An-Nur Ayat Pojok Bergaris*, (Semarang : Asy-Syifa': 2012).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Oktober 25, 2018, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>.

- Megandara, Andi, dkk. "Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros". *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol 22, No.1 Januari-April, 2022.
- Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*. Malang : Pilar Media, 2006.
- Nurhaliza, Fatiya. "Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)". Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Noviana, Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya.". *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13-28. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.
- Perera, C. *Hentikan Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata*. Bangkok : ECPAT Internasional, 2016.
- Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2008.
- Riyanto, Agus. "Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TP2A Lambon Ratu Agom Kabupaten Tanggamus". Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- S. Willis, Sofyan. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Sirah, Almut. "Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Banda Aceh". Skripsi, Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Suteja, Jaja dan Wulandari R. *Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)*. *Professional Empathy and Islamic Counseling Journal*,no 2 (1),(2019).
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Syafrudin, Mutiara.” *Gambaran Kepribadian Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Siak*”. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.
- Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press, 2021.
- Wahid, Abdul dan M Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama, 2001.
- W. S, Winkel. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta : PT.GRAMEDIA, 2009.
- Wijaya, Andika, Peace Wida A. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Sumber Data
Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan</li> <li>2. Kekerasan seksual terhadap anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian pendampingan</li> <li>b. Peran pendamping</li> <li>c. Tugas pendamping</li> <li>d. Prinsip dasar pendampingan</li> <li>e. Syarat pendamping</li> <li>f. Kode etik pendampingan</li> </ol> </li> <li>2. Kekerasan Seksual terhadap anak                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak</li> <li>b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak</li> <li>c. Faktor penyebab</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?</li> <li>2. Bagaimana hasil pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?</li> <li>3. Apa faktor pendukung dan penghambat UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan dan jenis penelitian: Kualitatif deskriptif</li> <li>2. Teknik pengumpulan data :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Teknik analisis data :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data</li> </ol> </li> <li>4. Keabsahan Data :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi sumber</li> <li>b. Triangulasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember</li> <li>b. Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember</li> <li>c. Orang tua korban</li> <li>d. Korban kekerasan seksual</li> </ol> </li> </ol>

		kekerasan seksual terhadap anak d. Dampak kekerasan seksual terhadap anak		teknik	
--	--	--	--	--------	--





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550  
email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.10/Un.22/6.a/PP.00.9/10/2022

14 Oktober 2022

Perihal : Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi

Yang Terhormat  
MUHAMMAD ARDIANSYAH, M.Ag.  
di Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan hormat, sehubungan dengan program penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian S-1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Hakimatul Azizah Ainun Umi  
NIM : D20193047  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : VII  
Judul Skripsi : Konseling Individu Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Pelecehan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah



JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550  
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

**SURAT TUGAS**

Nomor: B.215/Un.22/6.a/PP.00.9/10/2022

- 1 Lembaga Pemberi Tugas : Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember
- 2 Dosen yang Diberi Tugas : **MUHAMMAD ARDIANSYAH, M.Ag.**
- 3 Diberi Tugas : Membimbing Skripsi Mahasiswa
  - a. Nama Mahasiswa : Hakimatul Azizah Ainun Umi
  - b. NIM : D20193047
  - c. Prodi Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
  - d. Semester : VII
- 4 Judul Skripsi : **Konseling Individu Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Pelecehan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember**
- 5 Mulai Berlaku : Semester Ganjil 2022-2023
- 6 Keterangan Lain-lain : Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

Ditetapkan: di Jember  
Jember, 14 Oktober 2022  
A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Siti Raudhatul Jannah**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Dakwah
2. Kaprodi
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4. Mahasiswa yang bersangkutan



JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kalirantes Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550 email :  
fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdskwah.uinkhas.ac.id>

Nomor : B.3310/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2022 30 November 2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Hakimatul Azizah Ainun Umi  
NIM : D20193047  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar dibeti ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Dekan,  
Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember.

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perbendayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak  
dan KB Kabupaten Jember  
di -  
Jember.

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/0083/415/2022

Tentang  
**PENELITIAN**

**Dasar** : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

**Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 12 Desember 2022, Nomor: B.3310/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2022, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

**MEREKOMENDASIKAN**

**Nama** : Hakimatul Azizah Ainun Umi  
**NIM** : D20193047  
**Daftar Tim** : -  
**Instansi** : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/Fakultas Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam  
**Alamat** : Jl. Mataram No.1 Mangli Kaliwates Jember/Fakultas Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam  
**Keperluan** : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual  
**Lokasi** : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) - DPPPAB Jember  
**Waktu Kegiatan** : 19 Desember 2022 s/d 19 Februari 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KIAI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**  
 Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 – 422103  
**J E M B E R**

**SURAT KETERANGAN AKHIR PENELITIAN**

Nomor : 070/190.1/35.09.317/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP  
 NIP : 19720515 199803 1 013  
 Jabatan : KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**Menerangkan bahwa,**

Nama : HAKIMATUL AZIZAH AINUN UMI  
 NIM : D20193047  
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
 Jenjang : S.1  
 Judul : Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember dalam Memberikan Layanan Bimbingan bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.

Telah melaksanakan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) – DPPPAKB Kabupaten Jember selama 3 (tiga) bulan dimulai pada tanggal 19 Desember 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 19 Februari 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 20 Februari 2023











a.n Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Jember  
 Kasubag. Umum dan Kepegawaian

  
**SETIJO ARLIANTO, SP**  
 Penata Tk. I  
 NIP.19720515 199803 1 013

JEMBER

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

**Lokasi penelitian : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  
(UPTD PPA) Jember**

No	Hari/tanggal	Uraian kegiatan	Ttd
1	Kamis /15 Desember 2022	Penyerahan surat penelitian ke Kepala UPTD PPA Jember	
2	Jumat /30 Desember 2022	Menggali informasi tentang profil dan struktur UPTD PPA, Wawancara dengan tim penstamping UPTD PPA Jember	
3	Senin /02 Januari 2023	Wawancara dengan tim penstamping UPTD PPA (Gunar Dwi Junike, S.H)	
4	Gelasa /03 Januari 2023	Wawancara dengan koordinator tim penstamping UPTD PPA (Solikhah, S.H, M.H)	
5	Rabu /04 Januari 2023	Wawancara dengan koordinator tim penstamping UPTD PPA (Solikhah, S.H, M.H)	
6	Senin /06 Februari 2023	Wawancara dengan Kepala UPTD PPA (Poedjo Boedisantoso, S.H)	
7	Senin /13 Februari 2023	Wawancara dengan Koordinator tim penstamping UPTD PPA (Solikhah, S.H, M.H)	
8	Gelasa /21 Februari 2023	Perencanaan Surat Selesai Penelitian di UPTD PPA dan DPPAKB Jember	
9	Minggu /29 Januari 2023	Wawancara dengan korban PI dan ibu korban PP	
10	Kamis /09 Maret 2023	Wawancara dengan ibu korban PP	

Jember, 16 Maret ..... 2023

Mengetahui,

Kepala UPTD PPA Jember



Poedjo Boedisantoso, S.H

Kampus DIQ  
JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hakimatul Azizah Ainun Umi  
NIM : D20193047  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Maret 2023

Saya yang menyatakan

  
Hakimatul Azizah Ainun Umi  
NIM D20193047

## PEDOMAN PENELITIAN DI UPTD PPA JEMBER

### Judul Penelitian :

**Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

### A. Pedoman Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh penulis untuk mengamati baik secara langsung maupun tidak terhadap proses pelayanan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Jember terhadap anak korban kekerasan seksual, hal tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pelaksanaan observasi yang penulis lakukan, sebagai berikut :

No	Situasi yang diamati	Keterangan
1	Sarana dan prasarana lokasi penelitian	
2	Pelayanan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA	
3	Sikap informan saat pelaksanaan wawancara berlangsung	

### B. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi yang dibuat oleh penulis bertujuan untuk dapat mengumpulkan data yang berbentuk dokumen, data tersebut terdiri dari naskah, surat maupun dokumen lainnya. Berikut yang penulis kumpulkan untuk memperoleh data, yaitu :

No	Aspek yang diteliti	Ada	Tidak	Keterangan
1	Sejarah berdirinya UPTD PPA Jember	✓		Terdapat pada dokumen “profil UPTD PPA Jember”
2	Visi dan misi UPTD PPA Jember	✓		Terdapat pada dokumen “profil UPTD PPA Jember”
3	Tugas dan fungsi UPTD PPA	✓		Terdapat pada dokumen “profil

	Jember			UPTD PPA Jember”
4	Struktur organisasi UPTD PPA Jember	✓		Terdapat pada dokumen “profil UPTD PPA Jember”
5	Pelayanan UPTD PPA Jember	✓		<a href="https://instagram.com/uptd_ppajember21?igshid=YmMyMTA2M2Y=">https://instagram.com/uptd_ppajember21?igshid=YmMyMTA2M2Y=</a>
6	Data subyek penelitian	✓		
7	Foto kegiatan penelitian	✓		

### C. Pedoman Wawancara

Dalam menggali data pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu teknik yang digunakan, yaitu teknik wawancara. Penulis melakukan teknik wawancara ini kepada narasumber yang telah ditentukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis oleh penulis, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan data-data yang objektif. Penulis melakukan wawancara kepada kepala UPTD PPA Jember, tim pendamping UPTD PPA Jember, korban dan ibu korban kekerasan seksual. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dalam melakukan wawancara, sebagai berikut:

#### **Pedoman Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Jember**

1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut anda apa yang melatarbelakangi hal tersebut?
2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual apa yang sering terjadi di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana upaya UPTD PPA Jember dalam menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
4. Apakah dalam proses penanganan kasus tersebut mengalami kendala?
5. Menurut anda, bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?

#### **Pedoman Wawancara dengan Tim Pendamping UPTD PPA Jember**

1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, apakah yang menjadi penyebabnya?
2. Bentuk kekerasan seksual apa saja yang sering terjadi di Kabupaten Jember?
3. Berapa rentan usia pelaku dan korban kekerasan seksual?

4. Apa hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual?
5. Bagaimana upaya UPTD PPA dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual?
6. Selain memberikan pelayanan dan pendampingan, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA kepada anak korban pelecehan seksual?
7. Apakah dalam memberikan pelayanan dan pendampingan, UPTD PPA mengalami kendala?
8. Kendala seperti apa yang dialami oleh UPTD PPA dalam memberikan pelayanan dan pendampingan?
9. Apakah didalam memberikan pelayanan, pendampingan dan bimbingan terdapat perbedaan cara sesuai dengan usia korban dalam menangani kasus tersebut?
10. Berapa lama proses bimbingan dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual?
11. Bagaimana pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual?
12. Bagaimana hubungan anak korban kekerasan seksual dengan keluarga dan lingkungan sosialnya?
13. Apa faktor saja faktor pendorong dan penghambat selama memberikan pelayanan, pendampingan dan bimbingan yang dialami oleh UPTD PPA?
14. Apakah terdapat perbedaan penanganan antara kasus pelecehan seksual dengan pemerkosaan?


#### **Pedoman Wawancara dengan Korban**

1. Apakah anda masih sekolah?
2. Bagaimana hubungan anda dengan pelaku?
3. Bagaimana kronologi saat pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anda?
4. Apakah anda melakukan perlawanan kepada pelaku saat melakukan pelecehan seksual terhadap anda?
5. Kapan anda memberitahu ke orang tua/keluarga anda saat anda sudah dilecehkan oleh pelaku?
6. Bagaimana perlakuan orang tua/keluarga/tetangga/teman kepada anda?
7. Dengan siapa anda datang ke UPTD PPA Jember untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual yang anda alami?
8. Siapa yang merujuk anda untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang anda alami?
9. Saat ke UPTD PPA anda bertemu dengan siapa?
10. Pendampingan seperti apa yang diberikan oleh UPTD PPA Jember terhadap kasus yang anda alami?
11. Apa yang anda rasakan setelah diberikan pendampingan dan bimbingan oleh UPTD PPA Jember?
12. Apakah anda merasa puas dengan pendampingan dan bimbingan yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap kasus yang anda alami?

#### **Pedoman Wawancara dengan Ibu Korban**

1. Bagaimana hubungan anda dengan korban?
2. Siapa yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban?
3. Bagaimana anda mengetahui korban menjadi dari tindakan pelecehan seksual?

4. Apakah anda mengetahui kronologi pelecehan seksual yang dialami oleh korban?
5. Sebelum melaporkan ke UPTD PPA, apa yang anda lakukan?
6. Apa yang menjadi alasan anda untuk melaporkan tindakan ini ke UPTD PPA Jember?
7. Saat ke UPTD PPA anda bertemu dengan siapa?
8. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya UPTD PPA Jember?
9. Perubahan apa yang anda rasakan pada korban setelah dilakukannya pendampingan dan bimbingan oleh UPTD PPA Jember?
10. Apakah berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari korban? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya?
11. Menurut anda, apakah dengan adanya proses pendampingan dan bimbingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Jember sudah maksimal? Jika iya mengapa? Jika tidak mengapa?
12. Apakah anda merasa puas dengan adanya proses pendampingan dan bimbingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Jember terhadap korban?



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Boedi selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember pada 6 februari 2023 di UPTD PPA Kabupaten Jember, tentang upaya UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.



Wawancara dengan Ibu Solehati selaku Koordinator tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada 03 Januari 2023 di UPTD PPA Kabupaten Jember, membahas tentang upaya yang dilakukan oleh tim pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Wawancara dengan Sindi selaku tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada 02 Januari 2023 di UPTD PPA Kabupaten Jember, tentang data-data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember.



Wawancara dengan Ghea selaku tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada 6 Februari 2023 di UPTD PPA Kabupaten Jember, tentang penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Wawancara dengan NA selaku korban pelecehan seksual di Rumah Sakit rujukan pada tanggal 3 Oktober 2022, tentang kronologi dan bimbingan yang diberikan oleh Ghea selaku tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember.



Wawancara dengan PP selaku ibu korban pada 29 Januari 2023 di rumah keluarga korban, tentang proses pendampingan, pelayanan dan perkembangan perubahan NA setelah diberikan pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember.



ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BIODATA PENULIS



### 1. DATA PRIBADI

Nama : Hakimatul Azizah Ainun Umi  
 Tempat dan tanggal lahir : Jember, 29 Desember 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Gajah Mada IV No.64 RT 002/ RW 020  
 Lingkungan Ledok Kebon Lor, Kelurahan Jember  
 Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Email : [hakimatulazizah@gmail.com](mailto:hakimatulazizah@gmail.com)  
 Fakultas : Dakwah  
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Play group Mutiara Dini
2. TK Pertiwi Ranting
3. SDN Jember Kidul 2
4. MTsN 2 Jember
5. MAN 1 Jember
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember